PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

Yare Kapilah Wastu
221105030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2026

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Yare Kapilah Wastu
221105030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2026

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:
Yare Kapilah Wastu
NIM: 221105030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing

Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M.
NIP. 196905231998032001

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 19 Mei 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Dr. Sofiah, M.E.	**Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A.**
NIP: 199105152019032005	NIP: 199206062020122010

Anggota:

1. Dr. Munir Is'adi, SE., M.Akun. ( )
2. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2011), 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibuk saya tercinta, Maisaroh, serta Ayah dan adik saya dari keluarga yang sekarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk saya, Maisaroh, yang selalu mendukung perjuangan pendidikan saya dan perjalanan hidup saya hingga saat ini. Terima kasih atas doa-doa terbaik yang selalu engkau panjatkan untuk kesuksesan dan keselamatan saya dalam setiap langkah kehidupan. Engkau tidak pernah berhenti mendoakan agar segala urusan saya dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih karena selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan saya, bahkan mengetahui makanan kesukaan saya, serta merawat saya ketika sakit dengan penuh kasih sayang seperti seorang anak kecil, meskipun saya kini telah tumbuh dewasa. Meskipun Ibuk telah menikah kembali, kasih sayang Ibuk kepada saya tidak pernah berkurang sedikit pun dan selalu diberikan dengan penuh keadilan kepada saya dan adik saya. Terima kasih pula kepada Ayah dan adik saya yang telah menerima, menemani, dan memberikan dukungan selama saya menjalani perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan hingga sampai pada titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Mama, yang telah membiayai pendidikan saya sejak awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dukungan, serta pemenuhan berbagai kebutuhan selama masa kuliah, mulai dari buku hingga kegiatan kampus. Meskipun Bapak telah menikah kembali, Mama tiri saya tetap memberikan kasih sayang yang tulus kepada saya layaknya anak kandung. Semoga segala kebaikan, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang selalu mendapat balasan dari Allah SWT.
3. Sahabat terbaik saya, Reny Azimatun Nikmah, yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu bersama dalam berbagai hal, mulai dari pergi bermain bersama, mengerjakan tugas bersama, saling berbagi informasi, serta perhatian dan dukungan yang diberikan. Kehadiranmu telah saya anggap seperti kakak sendiri dalam perjalanan hidup saya selama kuliah.
4. Kepada Umik Reny yang telah menerima saya dengan baik di lingkungan rumahnya. Terima kasih karena telah memberikan tempat bagi saya untuk singgah, beristirahat, dan mengerjakan tugas selama masa perkuliahan.
5. Sahabat-sahabat saya Ratna Aprilia, Dahlia Amira Safitri, dan Nisaus Sholehah yang telah menerima saya dalam persahabatan, menemani berbagai kegiatan seperti jalan-jalan, berkumpul, serta saling berbagi informasi mengenai perkuliahan.
6. Teman-teman saya Daffa Rifan Mawardi, Rafi Ilman Bahtiar, Rahmad Hidayatullah, dan Khansa Tabita Anjali yang telah menjadi teman terbaik dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perjalanan mencari ilmu selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan pengalaman yang telah dilalui bersama. Daffa Rifan Mawardi, sebagai teman bermain, teman berbagi cerita, serta teman dalam berbagai kegiatan organisasi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan dalam berbagai aktivitas, mulai dari berdiskusi, bercanda, hingga berbagi cerita tentang kehidupan perkuliahan dan organisasi. Rafi Ilman Bahtiar, yang selalu menjadi teman dalam berbagai keadaan. Meskipun terkadang terdapat perbedaan pendapat hingga menimbulkan perdebatan, hingga bertengkar meskipun itu hanya bergurau, namun tetap menjadi teman yang baik dalam mendengarkan keluh kesah dan berbagi cerita selama menjalani masa perkuliahan. Khansa Tabita Anjali, yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih telah menjadi teman yang membantu menegaskan berbagai keputusan serta saling menguatkan ketika semangat dalam menjalani perkuliahan mulai berkurang.

7. Teman-teman kelas AKS 01 (Akuntansi Syariah 01) yang telah menerima saya dengan baik serta menemani perjalanan menuntut ilmu selama masa perkuliahan. Banyak pelajaran, pengalaman, dan kenangan berharga yang kita lalui bersama.
8. Teman-teman baru saya dalam organisasi KSR PMI Unit UIN KHAS Jember, khususnya Elsa, Ainun, dan Furqon, yang telah menjadi teman dalam berbagai kegiatan organisasi, penugasan, serta kebersamaan dalam bertualang dan berbagi pengalaman baru. Terimakasih telah mengajarkan, apa itu pertemanan, saling menghargai, saling mengingatkan, dan juga berbagi sebagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

beban berat yang kita miliki. Terimakasih yang awalnya kita tidak kenal, beda tepat tinggal, beda fakultas, beda jurusan, kita dipersatukan didalam organ-isasi hingga saat ini.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kenangan berharga dalam perjalanan saya menempuh pendidikan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Yare Kapilah Wastu, Nurul Setianingrum, 2026: *Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Penghapusan Aset, Barang Milik Daerah, Kendaraan Operasional, BPKAD.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu tahapan dalam pengelolaan aset daerah adalah penghapusan kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai, mengalami kerusakan berat, atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomis. Penghapusan aset yang tidak dilakukan secara tepat dapat menyebabkan penumpukan aset tidak produktif, ketidaksesuaian data inventaris, serta meningkatnya biaya pemeliharaan kendaraan. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur penghapusan kendaraan operasional perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pengelolaan aset daerah berjalan optimal.

Fokus penelitian meliputi: 1) mendeskripsikan prosedur penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember, 2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional, dan 3) menganalisis peran prosedur penghapusan dalam mendukung efektivitas manajemen aset daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses penghapusan dilakukan melalui tahapan identifikasi kendaraan, pemeriksaan kondisi fisik, pengajuan usulan penghapusan, verifikasi administrasi, persetujuan pejabat berwenang, hingga pencatatan penghapusan dalam sistem administrasi aset daerah. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan penghapusan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi fisik aset, serta hambatan administratif yang menyebabkan proses penghapusan membutuhkan waktu cukup lama.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur penghapusan kendaraan operasional memberikan kontribusi terhadap efektivitas manajemen aset daerah. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya akurasi data inventaris aset, berkurangnya biaya pemeliharaan kendaraan yang sudah tidak produktif, serta meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan judul "Strategi Pengelolaan Keuangan Pedagang Muslim dan Non Muslim di Pasar Tradisional dalam Menyelesaikan Utang: Studi pada Pasar Tanjung di Kabupaten Jember ". terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Prof. Dr. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S,Sos., M.Si.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dr. Mahmuda, M.E.I.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
6. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.
8. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
9. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Agung Parmono, S.E, M.Si.
10. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa sebagai bekal penulis di masa depan.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, khususnya seluruh pengurus dan staf Bidang Aset, yang telah memberikan izin penelitian, bantuan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih atas waktu, informasi, dan kerja sama yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian mengenai prosedur penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan operasional dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas skripsi ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan bagi penulis serta semua pembaca.

Jember, 22 April 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....1

HALAMAN SAMPUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI..... iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN.....v

ABSTRAK.....ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR TABEL.....xv

DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I.....1

PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian.....8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

1. Manfaat Teoritis.....9

2. Manfaat Praktis 10

E. Definisi Istilah.....11

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Penghapusan Barang Milik Daerah 11
2. Kendaraan Operasional 12
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember 12

F. Sistem Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA 15

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 30

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*) 30
2. Teori Manajemen Aset 38
3. Teori Akuntansi Publik 41

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 50

B. Lokasi Penelitian 51

C. Subyek Penelitian 51

D. Teknik Pengumpulan Data 52

1. Wawancara 52
2. Observasi 55

E. Analisis Data 56

F. Keabsahan Data 63

G. Tahap Tahap Penelitian 64

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Gambaran Objek Penelitian.....66

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 69
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.....72

B. Penyajian Data dan Analisis Data.....80

C. Pembahasan Temuan.....125

BAB V PENUTUP.....172

A. Kesimpulan.....172

B. Saran.....173

DAFTAR PUSTAKA.....176

DOKUMENTASI.....188

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Penelitian

Lampiran 2. Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi

Lampiran 8. Surat Selesai Bimbingan

Lampiran 9. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

2.1 Penelitian Terdahulu 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No **Uraian** **Hal**

Gambar 2.1 Prosedur Penghapusan Aset Daesah 46

Gambar 4.2 Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember 74

Gambar 4.3 Struktur Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember..... 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam struktur pemerintahan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki kedudukannya sangat penting. BPKAD merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, BPKAD bertanggung jawab atas seluruh siklus pengelolaan aset mulai dari pencatatan, pemeliharaan, hingga penghapusan, hal ini menunjukkan bahwa peran BPKAD memberikan gambaran yang komprehensif dan representatif mengenai pelaksanaan prosedur penghapusan aset di tingkat pemerintahan daerah. Sebaliknya, meskipun kampus juga merupakan instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan aset, pengelolaan aset di kampus cenderung bersifat terbatas pada aset pendidikan dan fasilitas internal yang tidak mencerminkan kompleksitas pengelolaan aset daerah secara luas. Selain itu, penghapusan aset di lembaga seperti penggadaian lebih berfokus pada aspek bisnis dan jaminan fidusia, bukan pada pengelolaan aset milik daerah yang harus mengikuti regulasi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penelitian di BPKAD Kabupaten Jember lebih relevan untuk memahami prosedur penghapusan aset dalam konteks pemerintahan daerah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset publik.[1]

[1] Ari, D. P., & Nugroho, A. Pengelolaan Aset Daerah dan Implikasinya terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran (*Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 2, 2020), 50-52.

Penghapusan barang milik daerah merupakan proses penting dalam siklus pengelolaan aset daerah yang bertujuan untuk mengeluarkan barang dari daftar inventaris resmi pemerintah daerah karena barang tersebut sudah tidak layak pakai, rusak berat, hilang, atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomis. Penghapusan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah mekanisme pengelolaan aset yang harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan kerugian negara dan menjaga integritas data aset daerah.[2] Penghapusan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses penghapusan meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi barang yang akan dihapus, penilaian kondisi barang, pengajuan permohonan penghapusan, verifikasi dan persetujuan oleh pejabat berwenang, serta pencatatan penghapusan dalam sistem administrasi aset daerah.[3] Tahapan ini harus dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa penghapusan dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan sesuai prosedur.

Penghapusan barang milik daerah berfungsi untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset dengan menghilangkan barang yang sudah tidak produktif atau tidak layak pakai, sehingga biaya pemeliharaan yang tidak perlu dapat dihindari dan laporan keuangan daerah tetap akurat.[4] Khusus pada kendaraan operasional, penghapusan sangat penting karena masa manfaat kendaraan terbatas dan rentan mengalami penurunan fungsi akibat usia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Mardiasmo, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 110.
[3] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*
[4] Sari, D. P., & Nugroho, A. Pengelolaan Aset Daerah dan Implikasinya terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran (*Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 2, 2020), 45.

kerusakan, atau perkembangan teknologi, sehingga penghapusan mencegah pemborosan anggaran dari biaya perbaikan yang tidak ekonomis dan menjamin validitas data aset.[5]

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah kerap menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, dan hambatan administratif, yang menyebabkan proses tidak optimal dan potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan aset. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang prosedur penghapusan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.[6]

Penghapusan juga harus didukung oleh sistem informasi yang memadai agar pencatatan dan pelaporan penghapusan aset dapat dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset secara berkelanjutan.[7] Dengan demikian, penghapusan barang milik daerah bukan hanya sekadar pengeluaran aset dari inventaris, melainkan merupakan bagian integral dari manajemen aset yang profesional dan berkelanjutan, yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Lestari, N., & Prasetyo, E. Kendala Penghapusan Aset di Pemerintah Daerah (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, vol. 6, no. 1, 2020), 34.

[6] Putra, R. Evaluasi Prosedur Penghapusan Aset di Pemerintah Daerah, (*Jurnal Manajemen Publik*, vol. 9, no. 1, 2021), 78.

[7] Suharto, B. *Pengelolaan Aset Daerah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers. 2019), 85.

[8] Rahman, F., & Santoso, H. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah (*Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 2, 2018), 56.

Kendaraan operasional merupakan salah satu jenis barang milik daerah yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Secara umum, kendaraan operasional adalah kendaraan yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari, seperti mobil dinas, truk pengangkut, sepeda motor dinas, dan kendaraan khusus lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.[9] Kendaraan ini berfungsi sebagai sarana transportasi yang memudahkan mobilitas pegawai dan pengangkutan barang dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. kendaraan operasional memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kendaraan pribadi atau komersial. Kendaraan ini harus memenuhi standar teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta harus tercatat sebagai aset daerah yang dikelola secara profesional.[10] Masa manfaat kendaraan operasional terbatas dan dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik, tingkat pemakaian, serta perkembangan teknologi otomotif. Oleh karena itu, pengelolaan kendaraan operasional harus memperhatikan siklus hidup kendaraan agar dapat digunakan secara optimal dan efisien.

Kendaraan operasional juga memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, seperti pengangkutan logistik, mobilisasi petugas lapangan, dan pelaksanaan program-program pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Mardiasmo, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 115.
[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

daerah.[11] Dengan demikian, keberadaan kendaraan operasional yang memadai dan terkelola dengan baik sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kendaraan operasional tidak lepas dari risiko penurunan fungsi akibat usia pakai, kerusakan, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional yang terus berkembang. Kendaraan yang sudah tidak layak pakai atau tidak produktif harus segera dihapus agar tidak menimbulkan beban biaya pemeliharaan yang tidak efektif dan agar data aset daerah tetap akurat.[12] Penghapusan kendaraan operasional yang tepat waktu dan sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan kendaraan operasional sering menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman prosedur penghapusan, keterbatasan sumber daya manusia, dan hambatan administratif yang menyebabkan proses penghapusan kendaraan tidak berjalan efektif.[13] Meskipun telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, pelaksanaan penghapusan sering menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, dan hambatan administratif, yang berdampak pada ketidakoptimalan proses. Situasi ini dapat menyebabkan data aset daerah menjadi tidak akurat dan menghambat efisiensi pengelolaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Putra, R. Evaluasi Prosedur Penghapusan Aset di Pemerintah Daerah (*Jurnal Manajemen Publik*, vol. 9, no. 1, 2021), 89.

[12] Lestari, N., & Prasetyo, E. Kendala Penghapusan Aset di Pemerintah Daerah (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, vol. 6, no. 1, 2020), 44.

[13] Rahman, F., & Santoso, H. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah (*Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 2, 2018), 67.

aset.[14] Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai prosedur penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

BPKAD merupakan salah satu unit organisasi penting dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki tugas utama dalam mengelola keuangan dan aset milik daerah secara profesional dan akuntabel. BPKAD bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pelaporan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang milik daerah.[15] Dengan demikian, BPKAD berperan sentral dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPKAD menjalankan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah melalui berbagai kegiatan yang mencakup penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas daerah, serta pengelolaan aset daerah yang meliputi pencatatan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah.[16] Dalam konteks pengelolaan aset, BPKAD memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data aset serta mengatur prosedur penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Nugraha, Aditya Wahyu dan Reni Yendrawati. Analisis Prosedur Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul (*Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, vol. 2, no. 4, 2025), 25-37

[15] Mardiasmo, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 98-105.

[16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

termasuk kendaraan operasional.[17] BPKAD juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan dan aset. Fungsi koordinasi ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.[18]

Dalam praktiknya, BPKAD masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi kinerjanya. Keterbatasan sumbber daya manusia menjadi salahsatu faktor yang cukup berpengaruh, terutama dalam hal pemahaman teknis terkait pengelolaan aset daerah. Kendala lian yang diharapkan dalam permasalaahn teknis dalam pengelolaan data aset, seperti ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik di lapangan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan prosedur penghapusan Barang Milik Daerah. Khususnya pada kendaraan Operasional, proses penghapusan memerlukan ketelitian dan ketepatan agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi daerag.[19] Oleh karaena itu diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan biak dari aspek sumber daya manusia, sistem pengelolaan, maupun pemahaman terhadap regulasi, agar pelaksanaan penghapusan aset dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Sari, D. P., & Nugroho, A. Pengelolaan Aset Daerah dan Implikasinya terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran (*Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 2, 2020), 50-52.

[18] Rahman, F., & Santoso, H. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah (*Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 2, 2020), 60-64.

[19] Lestari, N., & Prasetyo, E. Kendala Penghapusan Aset di Pemerintah Daerah (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, vol. 6, no. 1, 2020), 34-44.

Menurut Rahman Basuki pada dalam bukunya yang berjudul Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar aset dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah. Penghapusan barang milik daerah merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengeluarkan barang yang sudah tidak layak pakai atau tidak produktif. Proses penghapusan harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk mencegah kerugian negara dan menjaga validitas data aset daerah.[20]

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas dan juga untuk menfokuskan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Jember dalam melaksanakan prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional?
3. Bagaimana prosedur penghapusan tersebut berperan dalam mendukung efektivitas manajemen aset daerah, khususnya dalam menjaga akurasi data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Basuki, Rahma. *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 87.

aset, efisiensi penggunaan sumber daya, serta akuntabilitas pengelolaan aset publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penghapusan aset kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis kontribusi prosedur penghapusan kendaraan operasional terhadap efektivitas manajemen aset daerah, terutama dalam mendukung efisiensi pengelolaan, keakuratan data inventarisasi, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola aset publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan bidang akuntansi pemerintahan dan manajemen aset daerah, khususnya dalam memahami prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional. Penelitian ini juga bertujuan memperdalam pemahaman tentang implementasi kebijakan pengelolaan aset dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bagaimana prosedur tersebut dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis tentang prosedur penghapusan aset kendaraan operasional di lingkungan pemerintahan, khususnya di BPKAD Kabupaten Jember.

b. Bagi Pengelola Aset

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi BPKAD Kabupaten Jember dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penghapusan barang milik daerah, sehingga pengelolaan aset dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika, serta dapat menambah koleksi literatur di perpustakaan kampus.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat luas, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan aset daerah, serta menjadi dasar untuk penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lebih lanjut yang berkaitan dengan manajemen aset dan kebijakan publik di sektor pemerintahan.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan definisi konseptual yang berupa kerangka agar konsep dari penelitian ini dapat dipahami secara mudah. Adapun definisi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) adalah tindakan menghapus atau menyingkirkan BMD dari daftar inventarisasi dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut. Penghapusan ini dilakukan ketika BMD sudah tidak dapat digunakan, rusak berat, atau tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, penghapusan BMD merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses ini esensial untuk memastikan bahwa data aset pemerintah selalu akurat dan terkini, menghindari penumpukan aset yang tidak produktif, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional adalah jenis Barang Milik Daerah (BMD) yang dikategorikan sebagai aset bergerak. Ini merujuk pada kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan secara langsung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Contohnya termasuk kendaraan dinas roda empat, kendaraan dinas roda dua, atau kendaraan khusus yang digunakan untuk kegiatan lapangan.

Menurut Kusumo dan Wulandari dalam jurnal mereka, kendaraan operasional merupakan aset strategis yang memerlukan pengelolaan khusus, termasuk prosedur penghapusan yang jelas dan akuntabel, untuk menjaga nilai aset dan efisiensi anggaran. Proses penghapusan kendaraan ini biasanya lebih kompleks karena melibatkan pertimbangan teknis, nilai jual, dan prosedur lelang atau pemusnahan yang ketat.[22]

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset di tingkat kabupaten. Di Kabupaten Jember, BPKAD berperan sebagai unit teknis yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya adalah penatausahaan aset daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Kusumo, M. D., & Wulandari, S. Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Kendaraan Dinas pada Pemerintah Daerah (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 12, No.1, 2022), 45-58.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, BPKAD memiliki tugas dan fungsi yang krusial dalam mengelola dan mengawasi aset-aset daerah, termasuk proses penghapusan Barang Milik Daerah seperti kendaraan operasional. BPKAD memiliki wewenang untuk memastikan bahwa setiap prosedur penghapusan aset dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip akuntabilitas publik.[23]

F. Sistem Pembahasan

Uraian alur pembahasan skripsi mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dicantumkan dalam sistematika pembahasan. Berikut pembahasan lengkap dari peneltian ini:

Bab I: Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka, meliputi rangkuman penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: Metode Penelitian, mencakup topik-topik seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember*.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis, meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan,

Bab V: Penutup, berisi rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

1. Penelitian terdahulu oleh Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa Sunaina Pada tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berjudul, *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember*.

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada KPKNL Jember telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016. Faktor utama yang memicu penghapusan adalah kondisi barang yang rusak berat, tidak bisa lagi dimanfaatkan, serta biaya perbaikan yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Proses penghapusan dilakukan melalui tahapan penelitian administratif dan fisik, pengajuan permohonan, pemeriksaan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

verifikasi, penerbitan keputusan penghapusan, pelaksanaan pemusnahan, hingga pencatatan resmi dalam laporan BMN.[25]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengkaji prosedur penghapusan aset pemerintah, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam penghapusan aset. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian saya berfokus pada prosedur penghapusan kendaraan operasional sebagai Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Kabupaten Jember, sedangkan penelitian Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa Sunaina membahas penghapusan bangunan sebagai BMN di KPKNL Jember.

2. Penelitian terdahulu oleh Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia Pada tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berjudul, *Optimalisasi Pelayanan Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Samsat Surabaya Barat*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengkaji strategi peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi kendaraan bermotor, khususnya melalui program pemutihan dan digitalisasi pelayanan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan dapat dicapai dengan peningkatan sistem

[25] Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa Sunaina. *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 653-660.

digitalisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberian sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Kendala utama yang ditemui adalah antrean panjang, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya SDM yang kompeten pada beberapa prosedur pelayanan. Penerapan teknologi berbasis layanan online dan sistem antrean elektronik terbukti meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wajib pajak, serta membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.[26]

Persamaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian terhadap prosedur dan pengelolaan kendaraan operasional dalam konteks penghapusan atau pengelolaan aset daerah, serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami kendala dan efektivitas proses yang berjalan di institusi pemerintah. Kedua penelitian juga menyoroti pentingnya peran sumber daya manusia dan prosedur administratif yang terstruktur dalam menciptakan sistem pengelolaan aset/kendaraan yang optimal. Perbedaannya adalah penelitian Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia lebih menitikberatkan pada optimalisasi pelayanan publik melalui pemutihan kendaraan bermotor dan digitalisasi di tingkat Samsat, sedangkan penelitian saya fokus lebih spesifik pada prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember, sehingga aspek peraturan penghapusan dan implementasi kebijakan menjadi fokus utama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia. *Optimalisasi Pelayanan Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Samsat Surabaya Barat* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 23-29.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Setianingrum, Nova Abil Isfian, Maulida Rahayu, dan Muhammad Fadjar Isnaini Pada tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul, *Analisis Kinerja PT. Pos Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Bondowoso)* menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif.

   Penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja pengiriman paket PT. Pos Indonesia di Bondowoso tergolong baik dalam hal kecepatan dan ketepatan waktu, namun masih ada kendala terkait efisiensi proses sortir, penanganan keluhan pelanggan, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi untuk menganalisis prosedur dan kinerja organisasi. Kedua penelitian juga berfokus pada lembaga pelayanan publik yang kualitas prosesnya sangat mempengaruhi hasil akhir penelitian.[27]

   Perbedaan antara penelitian Nurul Setianingrum, Nova Abil Isfian, Maulida Rahayu, dan Muhammad Fadjar Isnaini dengan penelitian saya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis kinerja layanan logistik PT. Pos Indonesia dalam pengiriman paket, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada

[27] Nurul Setianingrum, Nova Abil Isfian, Maulida Rahayu, dan Muhammad Fadjar Isnaini. *Analisis Kinerja PT. Pos Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Bondowoso)* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 6, Juni 2025), 25-30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prosedur penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian saya lebih mengarah pada aspek tata kelola aset daerah, sementara penelitian sebelumnya menekankan pada kinerja layanan jasa logistik milik BUMN.

4. Penelitian oleh Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri Pada tahun 2025 dari Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengangkat topik *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Penerbitan Surat Administrasi Perpajakan dalam Menurunkan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember*.

   Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak UPT PPD Jember. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat administrasi perpajakan seperti SPSO, NPP, dan NTP efektif dalam menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 105,10% pada tahun 2023 menjadi 114,08% di tahun 2024, disertai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,95%. Persamaan diantara penelitian Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri 2025 dan penelitian saya terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan pengumpulan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui wawancara dan observasi.[28] Keduanya juga membahas pengelolaan aset atau keuangan daerah yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, sehingga memiliki relevansi dalam konteks manajemen aset daerah.

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri menitikberatkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penerbitan surat administrasi perpajakan untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian saya lebih memusatkan pada prosedur penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember, yang lebih mengarah pada aspek pengelolaan dan penghapusan aset daerah dibandingkan penerimaan pajak.

5. Aditya Wahyu Nugraha dan Reni Yendrawati Pada tahun 2025 dari Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian yang berjudul, *Analisis Prosedur Penghapusan Aset /Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul*.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan aset di BPKPAD Bantul telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Meskipun demikian, implementasinya

[28] Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri. *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerbitan Surat Administrasi Perpajakan dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal JAMAS, Vol. 3, No. 1, 2025), 15-22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

masih menghadapi kendala, seperti ketidakakuratan data aset, keterbatasan sumber daya manusia, dan prosedur yang kompleks sehingga memerlukan waktu dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan aset yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan aset daerah.[29]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dan objek penelitiannya adalah aset tetap, khususnya kendaraan operasional. Kedua penelitian juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu, fokus penelitiannya sama-sama pada analisis prosedur penghapusan aset yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada subjek atau objek penelitian yang lebih spesifik. Penelitian yang saya usulkan secara spesifik berfokus pada prosedur penghapusan kendaraan operasional, sedangkan penelitian terdahulu lebih umum, yaitu membahas prosedur penghapusan aset/barang milik daerah secara keseluruhan. Selain itu, lokasi penelitiannya juga berbeda. Penelitian yang diberikan berlokasi di BPKPAD Kabupaten Bantul, sementara penelitian saya akan dilakukan di BPKAD Kabupaten Jember.

6. Reinaldi Lasewa, Ventje Ilat dan Lady Diana Latjandu Pada tahun 2022 dari Universitas Sam Ratulangi melakukan penelitian mengenai *prosedur*

[29] Aditya Wahyu Nugraha & Reni Yendrawati. Analisis Prosedur Penghapusan Aset /Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul (*Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 4, 2025), 25-37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penghapusan barang milik negara telah berjalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016. Proses dimulai dengan pembentukan panitia penghapusan, pelaksanaan opname fisik barang inventaris, penerbitan keputusan penghapusan, dan pelaporan hasil penghapusan melalui aplikasi SIMAK BMN. Penelitian ini menegaskan pentingnya penghapusan barang didasarkan pada kondisi barang yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi.[30]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu keduanya memakai metode kualitatif dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, serta fokus pada prosedur penghapusan barang milik pemerintah. Objek penelitian juga sama-sama berada di lingkungan pengelolaan barang milik pemerintah, meskipun penelitian ini lebih luas mencakup berbagai jenis barang milik negara. Sedangkan perbedaan terletak pada spesifikasi objek penelitian, di mana penelitian ini meneliti penghapusan barang secara umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sementara penelitian yang sedang dilakukan fokus pada penghapusan kendaraan operasional milik daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Reinaldi Lasewa, Ventje Ilat, dan Lady Diana Latjandu. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado (*Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 6 No. 1, Juli-Desember 2022), 509-516.

7. Kinanti Putri Bestari dan Azhari Akmal Tarigan Pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan penelitian berjudul *Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara*.

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan tata cara penghapusan barang milik daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses penghapusan dilakukan melalui tahapan yang meliputi pembentukan panitia penghapusan, pengajuan usulan ke kementerian terkait, persetujuan, pelelangan aset, hingga pencatatan hasil penghapusan dalam laporan barang milik daerah. Prosedur ini menunjukkan bahwa mekanisme penghapusan aset dilakukan secara tertib dan akuntabel.[31] Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan, seperti proses administrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan penghapusan, di mana masih terdapat aset yang menumpuk sebelum akhirnya dilakukan penghapusan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan

[31] Kinanti Putri Bestari & Azhari Akmal Tarigan. Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara (*El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 6, 2022), 1234-1243.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam aspek koordinasi dan penyederhanaan prosedur agar penghapusan aset dapat berjalan lebih efisien.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas prosedur penghapusan aset daerah pada BPKAD. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Kinanti dan Azhari berfokus pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara dengan lingkup penghapusan aset secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember.

8. Fadila Khaerunnisa dan Cecep Wahyu Hoerudin Pada tahun 2022 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penelitian yang berjudul *Pengelolaan Kendaraan Dinas Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan kendaraan dinas di BPKAD Kabupaten Bogor berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas di BPKAD Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, meskipun masih ditemukan hambatan berupa data

inventarisasi aset yang kurang lengkap dan kurang akurat.[32] Proses legal audit, penilaian, dan optimalisasi kendaraan dinas telah berjalan dengan baik, dan penggunaan aplikasi ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) telah mempermudah proses pengelolaan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya membahas pengelolaan aset daerah berupa kendaraan dinas pada instansi pemerintah, yaitu BPKAD. Selain itu, metode yang digunakan juga sama-sama deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan Hoerudin berfokus pada keseluruhan siklus pengelolaan kendaraan dinas, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan secara spesifik menyoroti prosedur penghapusan barang milik daerah, yang merupakan salah satu tahapan dalam siklus pengelolaan tersebut.

9. Penelitian terdahulu oleh M Nafiul Amri, Aladin, Husni Mubarok, dan Maulan Irwandi Pada tahun 2022 dari Politeknik Negeri Sriwijaya berjudul *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

   Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya efektif. Kendala utamanya adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

[32] Fadila Khaerunnisa & Cecep Wahyu Hoerudin. *Pengelolaan Kendaraan Dinas Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor* (Ministrate, 2022), 72-82.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menguasai teknis penghapusan. Selain itu, dokumen dan catatan yang digunakan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.[33] Persamaan dari penelitian M Nafiul Amri, Aladin, Husni Mubarok, dan Maulan Irwandi 2022 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji tentang prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada lembaga pemerintah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penghapusan BMD yang diteliti. Penelitian yang sedang dilakukan yaitu fokus pada kendaraan operasional, sedangkan penelitian M Nafiul Amri, Aladin, Husni Mubarok, dan Maulan Irwandi 2022 membahas aset secara umum, termasuk peralatan kantor seperti mesin ketik, kursi, laptop, dan printer.

10. Ni Made Widya Premaiswari dan Kumba Digdowiseiso dari Universitas Nasional Pada tahun 2020 melakukan penelitian berjudul "Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] M Nafiul Amri, Aladin, Husni Mubarok, dan Maulan Irwandi. *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang* (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi *(*EKSISTANSI*)* Vol. 11, No. 1, 2022) 1409.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di BPKAD Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 5 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Bali telah memenuhi akuntabilitas Hukum, Kejujuran, dan Kebijakan, namun belum memenuhi akuntabilitas Proses dan Program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi antar pelaksana kurang cermat, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat dan tumpang tindih pekerjaan.[34]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas mengenai penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi atau objek penelitian, yaitu BPKAD Provinsi Bali, dan fokus penelitian yang mencakup akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan secara umum, bukan hanya prosedur penghapusan kendaraan operasional seperti penelitian yang sedang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Ni Made Widya Premaiswari dan Kumba Digdowiseiso. *Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali* (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi, Vol. 10 No. 2, Mei-Agustus 2022), 1260-1276.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa (2025)	Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengkaji prosedur penghapusan aset pemerintah.	Membahas prosedur penghapusan bangunan sebagai Barang Milik Negara pada KPKNL Jember.
2.	Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia (2025)	Menggunakan metode kualitatif dan membahas prosedur pengelolaan kendaraan serta peran SDM dalam efektivitas administrasi.	Fokus pada pemutihan kendaraan bermotor dan digitalisasi di Samsat.
3.	Nurul Setianingrum, Nova Abil Isfian, Maulida Rahayu, dan Muhammad Fadjar Isnaini (2025)	Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi, serta fokus pada lembaga pelayanan publik yang menekankan pentingnya kualitas proses.	Membahas kinerja layanan logistik PT. Pos Indonesia.
4.	Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri (2025)	Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi, serta membahas pengelolaan aset/keuangan daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.	Fokus pada optimalisasi PAD melalui penerbitan surat administrasi perpajakan.
5.	Aditya Wahyu Nugraha dan Reni Yendrawati (2025)	Keduanya membahas prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dengan objek aset tetap, khususnya kendaraan operasional. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Membahas prosedur penghapusan aset/barang milik daerah secara keseluruhan di BPKPAD Kabupaten Bantul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6.	Reinaldi Lasewa, Ventje Ilat, dan Lady Diana Latjandu (2022)	Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Fokus sama-sama pada prosedur penghapusan barang milik pemerintah.	Penelitian tersebut mencakup penghapusan berbagai jenis barang milik negara secara umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
7.	Kinanti Putri Bestari dan Azhari Akmal Tarigan (2022)	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian sama-sama pada prosedur penghapusan aset atau barang milik daerah di BPKAD.	Penelitian Kinanti dan Azhari menelaah penghapusan aset daerah secara umum di tingkat provinsi (BPKAD Provinsi Sumatera Utara).
8.	Fadila Khaerunnisa dan Cecep Wahyu Hoerudin (2022)	Keduanya membahas pengelolaan aset daerah berupa kendaraan dinas/kendaraan operasional pada BPKAD sebagai instansi pemerintah. Metode yang digunakan sama-sama deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Meneliti keseluruhan siklus pengelolaan kendaraan dinas, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, hingga penghapusan.
9.	M Nafiul Amri, Aladin, Husni Mubarok, dan Maulan Irwandi (2022)	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).	Meneliti penghapusan BMD secara umum yang mencakup berbagai jenis aset seperti peralatan kantor (mesin ketik, kursi, laptop, printer).
10.	Ni Made Widya Premaiswari dan Kumba Digdowiseiso (2020)	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Membahas penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).	Meneliti akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah secara umum di BPKAD Provinsi Bali.

Sumber : Diolah tahun 2025

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada objek yang diteliti oleh peneliti berada di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, sedangkan persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori stakeholder diperkenalkan oleh Freeman pada tahun 1984 sebagai suatu pendekatan yang melihat bahwa organisasi tidak hanya berorientasi pada pemilik modal *shareholder*, tetapi juga harus memperhatikan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas organisasi tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi karyawan, pemerintah, masyarakat, pemasok, kreditor, serta berbagai kelompok lain yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh keputusan organisasi. Dalam pandangan ini, organisasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya karena setiap aktivitas yang dilakukan akan membawa konsekuensi tertentu bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk lebih peka terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang diambil. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab organisasi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan moral. Dengan demikian, keberadaan organisasi harus mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pihak yang berkepentingan.[35]

Teori stakeholder menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu memenuhi harapan dan kepentingan para stakeholder. Setiap stakeholder memiliki karakteristik, kebutuhan, serta tingkat pengaruh yang berbeda terhadap keberlangsungan organisasi. Apabila kepentingan stakeholder diabaikan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas organisasi. Selain itu, ketidakpuasan stakeholder juga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap organisasi. Kondisi ini tentu akan berdampak pada menurunnya kinerja organisasi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, organisasi perlu membangun hubungan yang harmonis dengan stakeholder melalui transparansi, komunikasi yang efektif, serta pelaksanaan tanggung jawab yang jelas dan terukur.[36]

Dalam kerangka teori stakeholder, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Manajemen dituntut untuk mampu mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, serta memahami kebutuhan dan harapan masing-masing pihak tersebut. Selain itu, manajemen juga harus mampu menyeimbangkan berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Freeman, R. E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach.* Boston: Pitman, 1984, 25–35.

[36] Freeman, R. E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach.* Boston: Pitman, 1984, 36-43..

kepentingan yang sering kali berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Proses ini membutuhkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang tepat agar tidak merugikan salah satu pihak. Meskipun tidak mudah, pengelolaan stakeholder yang baik akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan organisasi. Dengan demikian, keberhasilan penerapan teori stakeholder sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam menjalankan perannya secara efektif.[37]

Freeman juga mengklasifikasikan stakeholder ke dalam dua kelompok utama, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, dan pemasok yang terlibat dalam aktivitas operasional sehari-hari. Sementara itu, stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional, tetapi tetap memiliki pengaruh terhadap organisasi, seperti media, masyarakat umum, serta lembaga pemerintah. kelompok stakeholder ini memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam mendukung keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, organisasi tidak dapat hanya berfokus pada salah satu kelompok saja. Dengan memperhatikan seluruh stakeholder secara seimbang, organisasi dapat menjaga stabilitas serta keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Freeman, R. E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach.* 1984, 43–46.
[38] Kreetoal. *Stakeholder Theory and Organizational Performance*. 1995, 12–15

Selain Freeman, konsep stakeholder juga dikembangkan lebih lanjut oleh Kreetoal pada tahun 1995 yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara organisasi dan stakeholder dalam suatu kerangka yang berkelanjutan. Dalam pandangan ini, organisasi tidak hanya menerima tuntutan atau tekanan dari stakeholder, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kepada mereka secara adil dan berkesinambungan. Hubungan antara organisasi dan stakeholder bersifat dinamis, di mana masing-masing pihak saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, organisasi perlu menyusun strategi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholder tanpa mengabaikan tujuan utama organisasi. Pendekatan ini memperkuat bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh dukungan dari stakeholder. Dengan demikian, pengelolaan stakeholder menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal.[39]

Dalam konteks teori stakeholder, penghapusan aset tidak hanya dipahami sebagai tahapan akhir dari siklus pengelolaan aset, melainkan sebagai proses strategis yang mencerminkan akuntabilitas organisasi ter-hadap seluruh pihak yang berkepentingan. Keputusan untuk menghapus suatu aset pada dasarnya merupakan hasil dari pertimbangan yang meli-batkan aspek teknis, ekonomis, serta kepentingan stakeholder. Aset yang sudah tidak memberikan manfaat optimal atau tidak lagi mendukung

[39] Kreetoal. *Stakeholder Theory and Organizational Performance*. 1995, 15-18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kinerja organisasi perlu dihapus agar tidak membebani pengelolaan. Namun demikian, keputusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stakeholder, terutama dalam sektor publik yang menggunakan sumber daya milik masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan aset harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta keterbukaan informasi. Proses ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi internal, tetapi juga pada pertanggungjawaban eksternal. Dengan demikian, penghapusan aset menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola organisasi.[40]

Penghapusan aset berkaitan erat dengan proses penilaian nilai wajar dan kondisi riil aset yang sering kali menimbulkan perbedaan persepsi antar stakeholder. Penentuan apakah suatu aset layak dihapus membutuhkan data yang akurat serta metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, keterlibatan pihak independen seperti penilai publik menjadi penting untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan. Apabila proses penilaian tidak dilakukan secara objektif, maka potensi kerugian daerah dapat terjadi, baik dalam bentuk hilangnya nilai ekonomis aset maupun munculnya ketidakpercayaan publik. Selain itu, penghapusan aset juga harus mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan kembali atau optimalisasi aset sebelum keputusan penghapusan diambil. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, proses penghapusan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Boston: Pitman, 1984), 52.

hanya berfokus pada pengurangan aset, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan manfaat yang maksimal.[41]

Penghapusan aset juga berkaitan dengan aspek legalitas yang menuntut kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Setiap tahapan penghapusan harus didukung oleh dokumen yang lengkap serta melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta merugikan organisasi. Dalam kerangka teori stakeholder, kepatuhan terhadap regulasi merupakan bentuk tanggung jawab organisasi kepada stakeholder, khususnya pemerintah dan masyarakat. Selain itu, proses penghapusan yang sesuai dengan ketentuan juga dapat meminimalisasi potensi penyimpangan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh tahapan penghapusan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, aspek legalitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan aset yang akuntabel.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kendala dalam penghapusan aset sering kali muncul akibat lemahnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam proses tersebut. Perbedaan kepentingan antara pengguna barang, pengelola barang, serta pihak pengawas dapat menyebabkan proses penghapusan menjadi terhambat. Selain itu, keterbatasan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga dapat memperbesar potensi terjadinya kesalahan dalam

[41] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 243.
[42] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 190.

pengambilan keputusan. Dalam kondisi demikian, komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam mengatasi kendala yang ada. Organisasi perlu membangun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses penghapusan aset berpotensi mengalami keterlambatan bahkan kegagalan. Oleh karena itu, teori stakeholder menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antar pihak dalam mendukung keberhasilan pengelolaan aset.[43]

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penghapusan aset. Tidak semua aparatur memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan teknik pengelolaan aset, termasuk dalam hal penghapusan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, penilaian, maupun pengambilan keputusan. Dalam perspektif teori stakeholder, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya organisasi dalam memenuhi harapan stakeholder terhadap pengelolaan yang profesional. Pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi langkah penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, proses penghapusan aset dapat dilakukan secara lebih tepat dan efisien. Kondisi ini juga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan stakeholder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Archie B. Carroll & Ann K. Buchholtz, *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management* (Boston: Cengage Learning, 2015), 72.

terhadap organisasi. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penghapusan aset.[44]

Penghapusan aset juga memiliki implikasi terhadap transparansi dan akuntabilitas publik yang menjadi perhatian utama dalam teori stakeholder. Setiap keputusan penghapusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama dalam sektor publik. Penyampaian informasi yang jelas mengenai alasan, proses, serta hasil penghapusan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Apabila transparansi tidak dijaga, maka potensi munculnya kecurigaan terhadap penyalahgunaan aset akan semakin besar. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa seluruh informasi terkait penghapusan aset dapat diakses oleh stakeholder yang berkepentingan. Selain itu, pengawasan dari lembaga terkait juga harus diperkuat untuk menjaga integritas proses tersebut. Dengan demikian, penghapusan aset tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata dari akuntabilitas organisasi kepada publik.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks sektor publik, teori stakeholder *stakeholder theory* memiliki relevansi yang sangat tinggi, terutama dalam pengelolaan aset daerah yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan atau lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang

[44] Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 247.
[45] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 192.

diambil, termasuk dalam proses penghapusan barang milik daerah, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting yang harus diterapkan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. Dengan demikian, penerapan teori stakeholder dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.[46]

2. Teori Manajemen Aset

Berdasarkan kerangka manajemen aset daerah, prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tahapan yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pengelolaan aset. Prosedur ini diawali dengan kegiatan identifikasi dan verifikasi aset yang dilakukan oleh OPD sebagai pengguna barang. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik aset secara nyata, sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi di lapangan. Tahapan ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu aset masih layak digunakan atau tidak. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan verifikasi lanjutan dan penilaian aset untuk memperoleh dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan penghapusan. Penilaian ini penting untuk mengetahui nilai sisa aset serta kelayakan ekonomisnya. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[46] Kreetoal. *Stakeholder Theory and Organizational Performance*. 1995, 18-20.

demikian, prosedur penghapusan yang dilaksanakan secara sistematis akan mendukung tertibnya administrasi aset daerah.[47]

Pelaksanaan prosedur penghapusan aset tidak dapat dilepaskan dari kondisi organisasi yang menjalankannya. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan prosedur. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM juga menjadi hambatan dalam proses verifikasi dan penyusunan administrasi penghapusan. Selain itu, koordinasi antar pihak yang terlibat seringkali belum berjalan secara optimal. Perbedaan pemahaman terhadap aturan yang berlaku dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan prosedur. Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran proses penghapusan aset.[48]

Kendala organisasi juga berkaitan erat dengan aspek koordinasi dan implementasi regulasi. Koordinasi yang kurang efektif antara OPD dan BPKAD dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan maupun verifikasi penghapusan aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antar instansi sangat diperlukan dalam pengelolaan aset daerah. Regulasi yang telah ditetapkan pada dasarnya sudah memberikan pedoman yang jelas, namun implementasinya di lapangan masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), 157.
[48] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 89.

memerlukan penyesuaian. Ketidaksesuaian dalam penerapan aturan dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi antar pihak terkait agar pelaksanaan prosedur dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, koordinasi dan pemahaman regulasi menjadi faktor kunci dalam mengatasi kendala penghapusan aset.[49]

Penghapusan aset daerah memiliki kaitan yang erat dengan upaya mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator penting dalam hal ini adalah ketepatan data aset sebelum dan sesudah dilakukan penghapusan. Data yang akurat akan mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal. Ketidaktepatan data dapat menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan aset. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses penghapusan harus dilakukan secara cermat dan terdokumentasi dengan baik. Prosedur yang jelas akan membantu memastikan bahwa penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan aset dapat terjaga dengan baik.[50]

Efektivitas pengelolaan aset daerah juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan penghapusan aset yang tepat. Penghapusan aset yang tidak produktif akan membantu mengurangi beban biaya pemeliharaan yang tid-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

[50] Halim, *Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah,* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 203.

ak diperlukan. Selain itu, proses ini juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Efektivitas pengelolaan aset dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset. Proses penghapusan yang dilakukan secara tepat akan menghasilkan data aset yang lebih akurat dan relevan. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan aset tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, temuan penelitian memperkuat bahwa prosedur penghapusan, kendala organisasi, serta aspek akuntabilitas dan efektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan dalam manajemen aset daerah.[51]

3. Teori Akuntansi Publik

Teori akuntansi publik pada dasarnya menempatkan akuntansi sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang berasal dari masyarakat. Akuntansi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance melalui penyajian informasi yang relevan dan dapat dipercaya guna mendukung pengambilan keputusan serta

[51] Siregar, Doli D., *Manajemen Aset*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pengawasan publik.[52] Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, teori akuntansi publik menekankan pentingnya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan standar dan regulasi yang berlaku, sehingga setiap aktivitas pengelolaan aset, termasuk penghapusan, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial.

Kepatuhan secara administratif dalam akuntansi publik berkaitan dengan pemenuhan dokumen, prosedur, dan tata kelola pencatatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini tercermin dalam kelengkapan dokumen seperti berita acara, surat keputusan penghapusan, serta pencatatan dalam sistem inventarisasi aset daerah. Sementara itu, kepatuhan teknis mengacu pada kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan operasional dan standar teknis yang berlaku, termasuk penilaian kondisi fisik aset dan kelayakan penghapusan. Kedua bentuk kepatuhan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan aset daerah, karena ketidaksesuaian pada salah satu aspek dapat menimbulkan risiko administratif maupun kerugian negara. Hal ini ditegaskan dalam regulasi pengelolaan aset daerah yang mensyaratkan adanya kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan sebagai bentuk pengendalian internal.[53]

Identifikasi ketidakpatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka teori akuntansi publik, terutama dalam fungsi pengawasan dan evaluasi. Proses ini dilakukan untuk mendeteksi adanya

[52] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 5-7.
[53] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penyimpangan, baik dalam bentuk ketidaksesuaian dokumen, kesalahan pencatatan, maupun pelaksanaan prosedur yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam praktik pengelolaan barang milik daerah, ketidakpatuhan sering muncul dalam bentuk data aset yang tidak akurat, keterlambatan penghapusan, atau ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan catatan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian internal yang efektif serta peran auditor internal untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai standar. Rahman dan Santoso menegaskan bahwa pengawasan yang baik dalam pengelolaan aset daerah akan meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan sumber daya publik.[54]

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan aset dilakukan secara sistematis dan konsisten. SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur alur kerja, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam proses penghapusan barang milik daerah. Dengan adanya SOP, setiap pihak yang terlibat memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja. Dalam perspektif akuntansi publik, penerapan SOP juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, karena setiap proses dapat ditelusuri dan dievaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Suharto menyatakan bahwa penerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Rahman, F., & Santoso, H., "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah," Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 2, 2018, 56.

prosedur yang terstandarisasi dalam pengelolaan aset daerah akan memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.[55]

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bentuk nyata dari penerapan teori kepatuhan dalam organisasi. SOP disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 agar setiap tahapan pengelolaan aset memiliki alur yang jelas dan terstruktur. Dalam proses penghapusan aset, SOP mengatur langkah-langkah mulai dari pengajuan hingga pencatatan. Keberadaan SOP membantu memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya. Namun, pelaksanaan SOP sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi atau keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam menjalankannya secara konsisten. Dengan demikian, implementasi SOP menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kerangka normatif dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjadi dasar hukum dalam seluruh proses pengelolaan aset daerah. Regulasi ini mengatur secara komprehensif tahapan pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan, pen-

[55] Suharto, Pengelolaan Aset Daerah: Teori dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 85.
[56] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, 312

gadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Dalam konteks penghapusan, peraturan tersebut menegaskan bahwa proses harus dilakukan melalui tahapan yang jelas, yaitu identifikasi aset, penilaian, pengajuan usulan, persetujuan pejabat berwenang, serta pencatatan dalam sistem administrasi aset. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghapusan bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari siklus pengelolaan aset yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.[57]

Dengan demikian, teori akuntansi publik memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami pentingnya kepatuhan administratif dan teknis, identifikasi ketidakpatuhan, serta implementasi SOP dalam pengelolaan barang milik daerah. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 berfungsi sebagai kerangka regulasi yang memastikan bahwa seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Keterpaduan antara teori dan regulasi ini menjadi dasar yang relevan dalam menganalisis efektivitas prosedur penghapusan aset daerah, khususnya kendaraan operasional, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

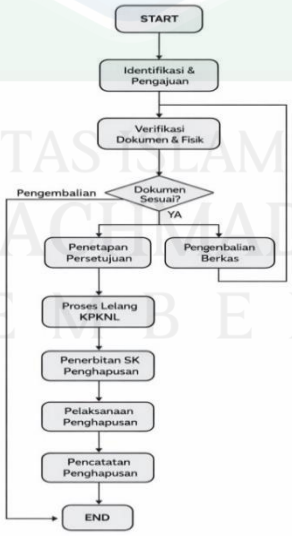
Proses penghapusan aset daerah dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis, dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir pencatatan. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, namun saling mendukung dalam mewujudkan

[57] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana kepatuhan administratif dan teknis diwujudkan dalam praktik, perlu dijelaskan secara rinci tahapan-tahapan dalam proses penghapusan aset daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penjelasan tersebut akan menguraikan alur kegiatan mulai dari identifikasi aset hingga pencatatan penghapusan, sehingga dapat menunjukkan keterkaitan antara teori kepatuhan dan implementasi di lapangan.[58]

Prosedur penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember mengikuti tahapan standar sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Jember terkait pengelolaan aset. Penyajian data prosedur disajikan dalam tabel berikut untuk memudahkan pemahaman alur kerja.



Sumber : Diolah tahun 2025

Gambar 2.1
Proses Penghapusan Aset Daerah

[58] Scott, W.R., Institutions and Organizations, Sage Publications, 2014, 60.

Deskripsi Proses Penghapusan Aset Daerah

a. Identifikasi & Pengajuan

Pengguna atau pengelola barang mengidentifikasi aset yang sudah tidak layak pakai, rusak berat, atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Selanjutnya, dilakukan pengajuan usulan penghapusan aset kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen pendukung seperti berita acara kondisi barang dan laporan teknis.[59]

b. Verifikasi Dokumen & Fisik

Tim verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan melakukan pengecekan fisik aset untuk memastikan kondisi barang sesuai dengan pengajuan. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa aset memang memenuhi kriteria untuk dihapuskan.

c. Penilaian Kesesuaian Dokumen

Dilakukan penilaian terhadap kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi fisik aset serta ketentuan peraturan yang berlaku. Penilaian ini juga mempertimbangkan apakah aset sudah tidak dapat digunakan atau sudah tidak produktif.[60]

d. Penetapan Persetujuan

Pejabat yang berwenang menelaah hasil verifikasi dan penilaian, kemudian memberikan persetujuan penghapusan aset melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Pusbangkom Manajemen, *Modul 8 Aset Lancar/Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya* (Jakarta: Kementerian PUPR, 2023), 5.

[60] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

keputusan resmi. Persetujuan ini menjadi dasar hukum untuk melanjutkan proses penghapusan.

e. Proses Pelelangan KPKNL

Perangkat daerah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan. KPKNL kemudian meneliti kelengkapan berkas, menetapkan jadwal serta nilai limit, dan mengumumkan pelasksanaan lelang kepada publik.

f. Penerbitan SK Penghapusan

Setelah persetujuan diberikan, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan oleh pejabat yang berwenang. SK ini merupakan dokumen resmi yang menghapus aset dari daftar barang milik daerah dan membebaskan pengelola dari tanggung jawab administratif dan fisik atas aset tersebut.[61]

g. Pelaksanaan Penghapusan

Penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan, bisa berupa pemusnahan, pemindahtanganan, atau cara lain yang diatur dalam peraturan. Pelaksanaan ini harus sesuai dengan SK penghapusan dan diawasi agar berjalan sesuai prosedur.

h. Pencatatan Penghapusan

Semua penghapusan dicatat dalam sistem administrasi barang milik daerah untuk memastikan data aset selalu akurat dan terkini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pencatatan ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Sumini dan Oktavia Ester, *Modul Penghapusan Barang Milik Daerah* (Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010), 9, 15-16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara untuk memahami penerapan akuntansi.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan data apa adanya tanpa adanya manipulasi, sehingga dapat dijabarkan secara deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci prosedur yang dijalankan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

Pendekatan ini sangat relevan untuk menangkap dinamika dan kendala yang tidak bisa diukur secara kuantitatif, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang prosedur yang ada melalui data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.[63]

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 241.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.2, Kp. Using, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118, Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara langsung dan dilaksanakan lebih dari satu kali pada lokasi tersebut guna mempelajari prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Penentuan subjek penelitian penggunaan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informasi ini dipilih karena dipilih karena dianggap mengetahui secara langsung proses pengajuan, verivfikasi, persetujuan, hingga pelaksanaan penghapusan Aset. Adapun subjek yang akan diwawancarai meliputi:

1. Kepala Bidang Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Jember: Ririn Yuli Astutik
2. Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Jember: Wahyu Wisudo Wicaksono
3. Ahli pertama, peranata komputer BPKAD Kabupaten Jember: Rendra Agung Studyawan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Staf bidang aset Petugas Inventarisasi Aset BPKAD Kabupaten Jember: M. Ilham Ramadhan
5. Pengadministrasian Perkantoran BPKAD Kabupaten Jember: Galuh Lutfan Andriansyah

Subjek-subjek ini dipilih agar dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai pelaksanaan prosedur, kendala, dan koordinasi dalam penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data memainkan peran penting dalam kemampuan studi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Data penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam mencari bahan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dengan semua orang yang diperlukan. Wawancara dilakukan untuk mengungkap latar belakang motif dibalik permasalahan yang diamati. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana dilakukan tanya jawab dengan perusahaan afiliasi untuk memperoleh data. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang dirancang secara strategis hanya untuk memuat garis besar permasalahan yang akan diajukan. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menggunakan pedoman wawancara seperti ini, peneliti memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berfokus pada mendengarkan pernyataan responden secara lebih detail dan mendalam.[64]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Wawancara bersifat semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat beberapa pertanyaan utama namun memungkinkan pengembangan pertanyaan sesuai situasi dan kondisi lapangan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai prosedur, kendala, dan koordinasi dalam proses penghapusan aset.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala. Informan menjelaskan bahwa setiap tahapan telah memiliki alur yang jelas, mulai dari identifikasi hingga penetapan penghapusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran proses. Kendala tersebut umumnya berkaitan dengan administrasi, koordinasi, dan kondisi aset. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini memberikan gambaran nyata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Alb Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Peneitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 75.

mengenai kondisi di lapangan. Dengan demikian, data hasil wawancara dapat digunakan untuk memperkuat analisis penelitian.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari informan dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Proses penghapusan diawali dari identifikasi kendaraan yang sudah tidak layak pakai oleh OPD terkait
b. Pengajuan usulan penghapusan dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan
c. Dilakukan penilaian oleh pihak berwenang untuk menentukan nilai wajar asset
d. Proses persetujuan penghapusan memerlukan waktu karena harus melalui beberapa tahapan administrasi
e. Terdapat kendala berupa ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik kendaraan
f. Koordinasi antar OPD masih belum optimal sehingga memengaruhi kecepatan proses
g. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan pendataan dan pemutakhiran informasi aset

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur penghapusan kendaraan operasional telah berjalan sesuai aturan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Wawancara memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Selain itu, data yang

diperoleh juga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut. Dengan adanya wawancara, peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, teknik wawancara memiliki peran penting dalam mendukung hasil penelitian.

2. Observasi

Pengamatan adalah proses di mana makhluk cerdas mengamati suatu proses atau objek untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena berdasarkan ide dan fenomena yang diketahui sebelumnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melanjutkan proyek penelitian. Kuesioner, rekaman audio, dan rekaman gambar adalah pilihan untuk melakukan observasi ini. Pada saat melakukan wawancara yang diperlukan untuk memperkuat penelitian, peneliti juga melakukan observasi berdasarkan kebenaran untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sejarah dan perkembangan adalah subjek dari informasi yang diperoleh dari pengamatan.[65]

Peneliti hanya mendapatkan sumber data atau informasi dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam prosedur penghapusan kendaraan operasional di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti meliputi:

a. Proses dan tahapan penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 226.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

b. Koordinasi antara BPKAD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam proses penghapusan kendaraan
c. Kendala dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan prosedur penghapusan kendaraan operasional

Observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan mendalam tentang bagaimana prosedur penghapusan kendaraan operasional berjalan di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses tersebut.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum, selama, dan setelah selesainya penelitian lapangan. Proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar dikenal sebagai analisis data. Hal ini memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja berdasarkan saran data. Analisis deskriptif adalah jenis analisis di mana kata-kata atau narasi biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena atau data yang dikumpulkan oleh peneliti.[66] Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori dan pola tertentu, menentukan informasi yang penting untuk dipelajari, serta menyusun kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Analisis data berfungsi untuk mengatur secara logis informasi yang bersumber dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah diinterpretasikan dan disampaikan. Dalam penelitian ini,

[66] Alb Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Peneitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 183.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan data atau fenomena melalui kata-kata atau narasi.

Untuk menjamin keabsahan dan keakuratan data, penelitian ini juga melakukan uji validitas data primer melalui metode triangulasi. Berdasarkan isi proposal skripsi berjudul "Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember", peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber seperti Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, staf subbidang, dan petugas inventarisasi aset di BPKAD. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan, dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan demikian, penggunaan triangulasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data primer yang dikumpulkan memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, uji validitas melalui triangulasi juga memperkuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

objektivitas penelitian karena hasil yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu metode pengumpulan data.[67]

Dalam proses analisis data, terdapat beberapa tahapan yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Pegumpulan Data

   Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga secara langsung menganalisis jawaban dari responden. Apabila jawaban yang diberikan dirasa belum memadai, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Dengan demikian, proses pengumpulan data bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh.[68]

   Hasil dari tahap pengumpulan data adalah diperolehnya data mentah yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut masih bersifat luas, beragam, dan belum terstruktur, namun sudah mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga mulai menemukan gambaran awal mengenai permasalahan, pola-pola tertentu, serta informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[67] Alb Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2022), 75.
[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantutatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 132–134.

telah terkumpul ini kemudian menjadi dasar utama untuk dilakukan proses reduksi data agar dapat menghasilkan informasi yang lebih terarah dan bermakna.

2. Reduksi Data

Dalam proses mereduksi data, peneliti dibimbing oleh tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama peneliti kualitatif adalah memperoleh temuan yang berarti. Oleh sebab itu, ketika melakukan penelitian, peneliti harus memberi perhatian khusus pada hal-hal yang dianggap asing, belum dikenal, atau belum memiliki pola, karena hal tersebut menjadi fokus dalam reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir yang sensitif dan menuntut kecerdasan serta wawasan yang luas dan mendalam.[69]

Hasil dari reduksi data adalah data yang telah diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Data yang sebelumnya masih bersifat mentah, kompleks, dan beragam kemudian dipilah berdasarkan tingkat relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, disusun secara sistematis, serta dicari pola atau hubungan yang muncul di dalamnya. Proses ini menghasilkan informasi yang lebih terarah dan bermakna, sehingga peneliti dapat memahami inti permasalahan secara lebih jelas. Dengan demikian, hasil reduksi data tidak hanya berupa penyederhanaan data, tetapi juga menjadi dasar dalam penyajian data serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantutatif dan R&D*, 246.

mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.[70]

3. Pegumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga secara langsung menganalisis jawaban dari responden. Apabila jawaban yang diberikan dirasa belum memadai, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Dengan demikian, proses pengumpulan data bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh.[71]

Hasil dari tahap pengumpulan data adalah diperolehnya data mentah yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut masih bersifat luas, beragam, dan belum terstruktur, namun sudah mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga mulai menemukan gambaran awal mengenai permasalahan, pola-pola tertentu, serta informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul ini kemudian menjadi dasar utama untuk dilakukan proses reduksi data agar dapat menghasilkan informasi yang lebih terarah dan bermakna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 247.

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantutatif dan R&D*, 132–134.

4. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, bagan, atau bentuk visual lainnya. Melalui penyajian ini, data yang telah direduksi disusun secara sistematis sehingga membentuk pola hubungan yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir informasi agar peneliti dapat melihat secara menyeluruh apa yang terjadi di lapangan, serta memudahkan dalam melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh. Dengan penyajian yang baik, peneliti juga dapat melakukan verifikasi terhadap temuan dan menentukan langkah analisis selanjutnya secara lebih terarah.[72]

Hasil dari tahap penyajian data adalah tersusunnya informasi penelitian secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Data yang sebelumnya tersebar dan kompleks menjadi lebih terorganisir dalam bentuk narasi atau visual, sehingga menampilkan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, melalui penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan tertentu yang muncul dari data. Dengan demikian, tahap ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi dasar yang kuat dalam proses penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantutatif dan R&D*, 137–139.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang dilakukan setelah melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan verifikasi secara terus-menerus dengan cara meninjau kembali data yang telah diperoleh di lapangan. Jika kesimpulan awal didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel. Proses ini menunjukkan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan temuan data yang ada.[73]

Hasil dari tahap kesimpulan adalah diperolehnya temuan penelitian yang jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi mengenai suatu fenomena, hubungan antar kategori, hingga pola-pola yang sebelumnya belum tampak secara nyata. Selain itu, kesimpulan juga memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjelaskan makna dari data yang telah dianalisis. Dengan demikian, hasil akhir penelitian tidak hanya berupa ringkasan data, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang mendalam serta dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau penelitian lanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantutatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 141-143.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan setelah semua data terkumpul, karena peneliti harus bertanggung jawab atas keakuratan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, memastikan keabsahan data sangat penting untuk menjamin validitas hasil penelitian.[74] Metode triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi keaslian data dengan menggabungkan informasi tambahan maupun membandingkan data yang ada. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari beberapa informan yang berbeda. Informasi yang diperoleh tidak langsung digunakan, tetapi dicek kembali dengan sumber lain yang berkaitan. Jika data menunjukkan kesamaan, maka data tersebut dianggap lebih dapat dipercaya.[75]

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa cara pengumpulan data pada sumber yang sama. Data hasil wawancara dibandingkan dengan observasi dan dokumentasi untuk melihat kesesuaiannya. Jika hasilnya konsisten, maka data dinilai lebih kredibel.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 274.

.

[75] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 189.

[76] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* 190.

3. Triangulasi Waktu

Pengujian kredibilitas data juga dapat dilakukan dengan memeriksa data melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.[77]

Berdasarkan metode keabsahan ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada wawancara, observasi, dan membandingkan data dengan teori yang relevan agar data yang diperoleh dapat dianggap valid.

G. Tahap Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti beserta tahapan-tahapan yang akan dilalui:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Kegiatan pada tahap ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, pengurusan perizinan penelitian, serta persiapan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

2. Tahap Pekerja Lapangan

Tahap pekerja lapangan yaitu kegiatan dalam pengumpulan data secara langsung. Peneliti harus besungguh-sungguh dalam hal ini, karna suber dari penelitian ini adalah data yang harus diketahui dan kemudian

[77] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipahamkan dengan fenomena penelitian yang dilakukan. Tahp ini dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dokumentasi dan lainnya.

3. Tahap Analisis Data

Tahap yang terakhir yaitu menganalisis data. Dimana dalam tahap ini penulis menganalisis, memahami, menyusun, kemudian menginterprestasikan daya yang sudah diperoleh dalamm memahami fenomena yang diketahui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Jember dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BPKAD dibentuk untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi. Keberadaan BPKAD menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, BPKAD juga berperan dalam menjaga tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan tugas BPKAD diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan fungsi tersebut, BPKAD memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Jember.[78]

BPKAD Kabupaten Jember menjalankan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah. Fungsi tersebut meliputi perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan penatausahaan keuangan, pengelolaan kas daerah, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, BPKAD juga bertanggung jawab

[78] Pemerintah Kabupaten Jember, *Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember*, (Jember: BPKAD Kabupaten Jember, 2023), 1.

dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu tugas utama yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jember. Pengelolaan tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga tahap penghapusan barang milik daerah. Setiap tahapan pengelolaan aset harus dilaksanakan secara tertib dan sistematis agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan kehilangan aset daerah. BPKAD berperan dalam memastikan bahwa data aset yang dimiliki pemerintah daerah tercatat secara lengkap dan akurat. Ketertiban administrasi aset tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.[79]

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, penghapusan barang milik daerah merupakan salah satu tahapan yang memiliki peranan penting. Penghapusan dilakukan terhadap aset yang sudah tidak memiliki nilai manfaat

[79] Pemerintah Kabupaten Jember, *Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023*, (Jember: BPKAD Kabupaten Jember, 2024), 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara ekonomis maupun fungsional. Aset yang rusak berat, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak efisien untuk dipelihara dapat diusulkan untuk dihapuskan. Proses penghapusan aset harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan penghapusan tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Dengan adanya prosedur yang jelas, penghapusan aset dapat dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

BPKAD Kabupaten Jember memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memverifikasi serta memproses usulan penghapusan barang milik daerah yang diajukan oleh perangkat daerah lain. Kewenangan tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian kondisi aset, serta pencatatan penghapusan dalam sistem administrasi aset daerah. Dalam pelaksanaannya, BPKAD juga berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar proses penghapusan berjalan sesuai ketentuan. Peran BPKAD sangat menentukan dalam menjamin bahwa penghapusan aset dilakukan secara transparan. Selain itu, BPKAD memastikan bahwa setiap penghapusan aset telah memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, BPKAD menjadi instansi yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai prosedur penghapusan barang milik daerah.[80]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Pemerintah Kabupaten Jember, *Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023*, (Jember: BPKAD Kabupaten Jember, 2024), 7.

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Kabupaten Jember. Pembentukan BPKAD tidak terlepas dari pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu perangkat daerah yang secara khusus menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi. Keberadaan BPKAD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjamin tertib administrasi aset daerah. Selain itu, BPKAD juga berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam bidang keuangan dan aset. Oleh karena itu, BPKAD menjadi institusi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembentukan BPKAD Kabupaten Jember didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional mengenai penataan organisasi perangkat daerah agar lebih efisien dan proporsional. Melalui peraturan tersebut, fungsi pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan

[81] Pemerintah Kabupaten Jember, *Profil Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember*, (Jember: Pemkab Jember, 2020), 12.

aset daerah digabungkan dalam satu badan, yaitu BPKAD. Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik antara pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Dengan struktur organisasi yang lebih terintegrasi, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah. Hal ini sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.[82]

Dalam perkembangan selanjutnya, BPKAD Kabupaten Jember melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, BPKAD juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk pencatatan, inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, serta penghapusan aset daerah. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, BPKAD menjadi pusat pengelolaan data keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember. Peran ini sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan

[82] Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tersebut mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah secara sistematis dan terstruktur. Dalam regulasi ini, penghapusan barang milik daerah menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur. BPKAD berperan sebagai perangkat daerah yang memfasilitasi dan mengoordinasikan proses penghapusan aset daerah. Penghapusan aset bertujuan untuk menjaga keakuratan data aset serta menghindari pemborosan anggaran akibat pemeliharaan aset yang sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, BPKAD memiliki peran strategis dalam menjamin tertib administrasi penghapusan barang milik daerah.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, BPKAD juga berperan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan secara profesional oleh BPKAD dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan aset yang tertib dan akurat turut mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pelayanan publik. BPKAD juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan laporan keuangan yang andal, Pemerintah Kabupaten Jember dapat memper tanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan. Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

karena itu, BPKAD Kabupaten Jember menjadi objek penelitian yang relevan dalam kajian pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah.[83]

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Visi BPKAD Kabupaten Jember

Visi merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa depan sebagai arah dan tujuan strategis pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, visi tersebut mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, profesional, serta akuntabel.

Visi BPKAD Kabupaten Jember diformulasikan sebagai berikut:

”Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.”

Visi ini menunjukkan bahwa BPKAD berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sekaligus menunjang pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Jember secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Jember Tahun 2022*, (Jember: BPKAD Kabupaten Jember, 2023), 5.

Misi BPKAD Kabupaten Jember

Misi merupakan pernyataan umum tentang upaya yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi organisasi. Misi BPKAD Kabupaten Jember dirumuskan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam periode tertentu, dengan menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas layanan pengelolaan keuangan serta aset daerah.

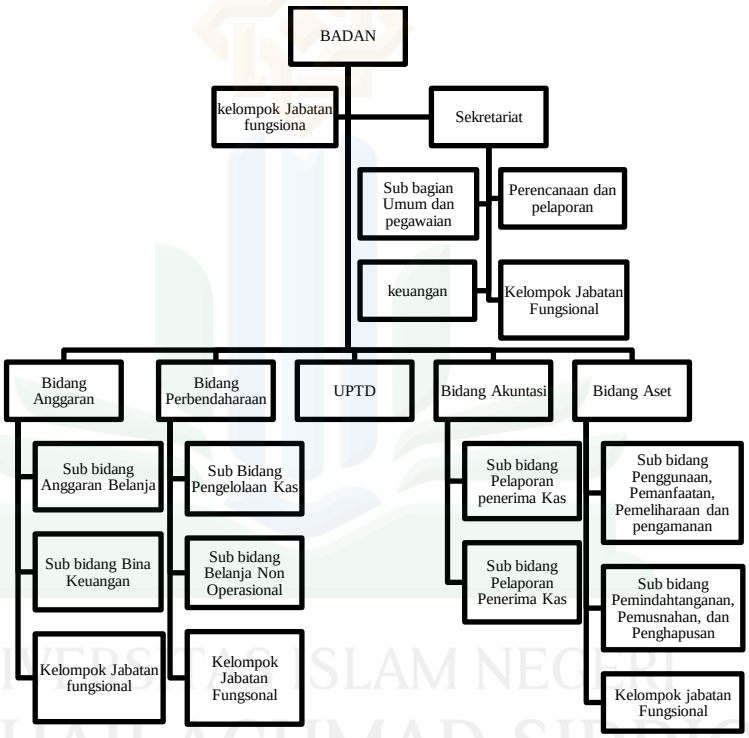
Adapun misi BPKAD Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Mewujudkan tata kelola aset daerah yang optimal, akurat, dan berdaya guna sebagai bagian dari kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur BPKAD melalui pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
d. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang prima.
e. Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal pada setiap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

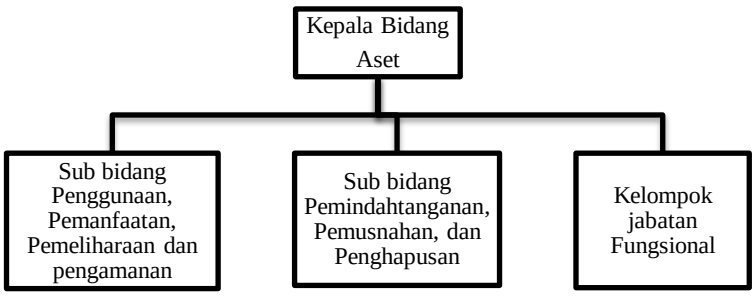
Misi-misi tersebut menegaskan bahwa BPKAD tidak hanya fokus pada mekanisme prosedur pengelolaan keuangan dan aset, tetapi juga pada aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, serta mekanisme pengendalian internal yang baik.

3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember



Gambar 4.2
Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.3
Struktur Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Adapun peran dan fungsi dari struktur organisasi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut.

a. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang ini punya tugas yang sangat spesifik dan menantang karena harus mengawasi ribuan barang milik daerah, mulai dari tanah sampai kendaraan. Mereka harus tahu persis di mana posisi barang-barang tersebut dan bagaimana kondisinya saat ini. Kerjanya tidak cuma duduk di belakang meja, tapi seringkali harus turun ke lapangan untuk mengecek fisik aset secara langsung. Pengelolaan yang rapi di bidang ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menghindari kerugian akibat kehilangan aset. Selain itu, mereka juga yang mengatur strategi bagaimana aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tugas:

1) Menyusun rencana kebutuhan dan melakukan pengadaan barang milik daerah sesuai prosedur.
2) Mengatur cara penggunaan, pemanfaatan, sampai pengamanan aset-aset milik pemerintah.
3) Menyiapkan bahan untuk proses penghapusan barang yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi.

Tanggung Jawab:

1) Memastikan semua aset daerah tercatat dengan akurat dalam buku inventaris.
2) Bertanggung jawab menjaga agar aset daerah tidak disalahgunakan atau hilang begitu saja.
3) Menjamin legalitas kepemilikan aset, seperti kejelasan sertifikat tanah atau surat kendaraan dinas.

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Bagian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bagaimana aset bisa menghasilkan manfaat dan bagaimana aset tersebut terlindungi secara hukum. Mereka mengurusi hal-hal seperti penyewaan lahan daerah kepada pihak ketiga agar bisa menambah pemasukan bagi kas daerah. Selain itu, mereka juga sibuk mengurus aspek legalitas, seperti memastikan semua tanah pemerintah punya sertifikat asli dan kendaraan dinas punya BPKB yang lengkap. Pengamanan fisik juga menjadi perhatian mereka, misalnya dengan memasang pagar atau papan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nama pada aset tanah milik daerah. Tanpa kerja keras mereka, banyak aset daerah yang mungkin bisa hilang atau diserobot oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Tugas:

1) Memproses kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak luar, seperti sistem sewa atau pinjam pakai.
2) Mengurus legalitas dokumen kepemilikan aset, mulai dari sertifikat tanah sampai surat kendaraan.
3) Melakukan tindakan pengamanan, baik secara fisik maupun administratif, terhadap seluruh kekayaan daerah.

Tanggung Jawab:

1) Menjamin semua aset daerah memiliki dasar hukum kepemilikan yang kuat dan sah.
2) Bertanggung jawab atas pengamanan aset agar tidak hilang, rusak, atau dikuasai pihak lain secara ilegal.
3) Memastikan pemanfaatan aset memberikan keuntungan yang optimal bagi kepentingan daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Seksi Penghapusan Aset

Seksi terakhir ini bertugas untuk "melepas" barang-barang yang masa pakainya sudah habis atau kondisinya sudah rusak berat. Mereka yang akan menilai apakah sebuah mobil dinas sudah layak dilelang atau sebuah bangunan tua harus dirobohkan karena membahayakan. Proses penghapusan ini tidak boleh sembarangan karena harus mengikuti

prosedur yang ketat agar tidak ada kerugian negara. Setelah proses penghapusan selesai, barang tersebut akan dikeluarkan dari daftar aset resmi sehingga data kekayaan daerah tetap akurat dan tidak terbebani barang rongsokan. Mereka memastikan kalau barang yang sudah tidak berguna tidak lagi memakan biaya perawatan yang sia-sia.

Tugas:

1) Meneliti dan memverifikasi usulan penghapusan barang dari berbagai unit kerja yang barangnya sudah rusak.
2) Menyiapkan proses lelang atau pemusnahan barang milik daerah yang sudah disetujui untuk dihapus.
3) Membuat berita acara penghapusan sebagai bukti sah kalau barang tersebut sudah bukan lagi aset daerah.

Tanggung Jawab:

1) Memastikan seluruh prosedur penghapusan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum.
2) Bertanggung jawab atas kebenaran data barang yang diusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris.
3) Menjamin hasil penjualan aset (lelang) disetorkan kembali ke kas daerah dengan benar.

d. Seksi Inventarisasi Aset

Seksi ini memiliki peran sebagai "pencatat sejarah" barang karena setiap barang yang dibeli harus terdaftar secara resmi di sini. Mereka bertugas memberi identitas pada setiap aset, seperti menempel-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kan stiker nomor kode pada laptop atau meja kantor. Pekerjaannya mungkin terlihat teknis, tapi sangat penting agar barang-barang milik negara tidak tertukar atau diklaim oleh pihak lain. Mereka juga rutin melakukan sensus barang secara berkala untuk memastikan barang yang dicatat di kertas memang masih ada fisiknya di ruangan. Dengan pendataan yang baik, pemerintah jadi tahu berapa total kekayaan yang dimiliki dalam bentuk fisik.

Tugas:

1) Melakukan pendataan ulang terhadap semua barang milik daerah yang tersebar di berbagai instansi.
2) Memberikan kode barang dan label inventaris pada setiap aset yang baru dibeli atau sudah ada.
3) Menyusun Buku Inventaris Daerah yang berisi daftar lengkap kekayaan pemerintah daerah.

Tanggung Jawab:

1) Memastikan kesesuaian antara data di atas kertas dengan keberadaan fisik barang di lapangan.
2) Bertanggung jawab atas kerapian dan keamanan arsip data inventaris aset daerah.
3) Menjamin semua mutasi barang (pindah tangan) tercatat dengan jelas di sistem informasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKAD Kabupaten Jember dilaksanakan secara terintegrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, sekretariat, dan bidang teknis. Kepala BPKAD bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pembinaan, serta pengendalian, sementara sekretariat mendukung kelancaran administrasi dan koordinasi antarbidang. Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, peran penting dijalankan oleh Bidang Pengelolaan BMD, khususnya Subbidang Pengamanan dan Penghapusan yang menangani proses pengamanan dan penghapusan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas ini membuat proses penghapusan aset, termasuk kendaraan operasional, dapat berjalan secara tertib, sah, dan akuntabel. Selain itu, kejelasan kewenangan tiap unit juga mendukung efektivitas pengelolaan aset serta memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai landasan utama untuk memperkuat argumen dan temuan di lapangan. Melalui penyajian yang sistematis, data lapangan yang dihimpun dapat diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami secara komprehensif. Data yang telah disusun inilah yang nantinya akan melewati proses analisis mendalam guna menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang akurat. Dalam praktiknya, proses ini sejalan dengan teknik pengumpulan data yang telah diterapkan sebelumnya oleh peneliti di lapangan. Penelitian ini mengandalkan integrasi teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran fenomena secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

utuh. Dengan demikian, data tersebut tidak hanya menjadi angka atau kalimat semata, melainkan menjadi bukti empiris yang mendukung kredibilitas seluruh hasil penelitian.

Proses analisis akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap informasi yang diperoleh tetap relevan dengan tujuan awal penelitian. Peneliti akan memilah dan mengelompokkan data agar mempermudah identifikasi pola-pola penting yang berkaitan erat dengan fokus kajian. Sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan di awal, maka data-data yang telah diperoleh melalui wawancara di lapangan akan disajikan secara naratif dan sistematis. Penyajian ini juga akan diperkuat dengan catatan hasil observasi serta bukti-bukti dokumentasi yang relevan untuk memberikan validasi tambahan. Transkrip wawancara akan dikaitkan dengan konteks nyata guna memberikan pemahaman mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Harapannya, hasil analisis ini dapat memberikan jawaban yang tuntas atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sesuai dengan dengan fokus penelitian diawal, maka data-data yang telah diperoleh melalui wawancara di lapangan akan disajikan sebagai berikut:

1. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional pada BPKAD Kabupaten Jember

Dalam kehidupan kita senantiasa diatur oleh peraturan, baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan, semua su dah diatur dalam perundang-undangan, termasuk penyelenggaraan penghapusan barang milik daerah. Pengha-

pusan barang milik daerah harus didasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, karena peraturan inilah yang ditetapkan untuk memuat unsur pengendalian yang mengarah pada tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Penghapusan dilakukan khusus untuk kendaraan operasional yang rusak berat, tidak layak pakai, mengalami penyusutan tinggi, serta berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan, sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus daripada di-pertahankan.

a. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

1) Identivikasi dan Verivikasi Aset

Pada tahap awal, proses penghapusan kendaraan diawali dengan tahapan persiapan dan pengajuan yang dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai pengguna barang. Tahap ini meliputi identifikasi aset, penilaian kondisi kendaraan, serta penyusunan usulan penghapusan yang diajukan kepada pihak pengelola aset. Dalam proses ini, OPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan yang diusulkan benar-benar telah memenuhi kriteria penghapusan, baik dari sisi kondisi fisik maupun tingkat pemanfaatannya dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Adapun peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Jember, beliau mengungkapkan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Kalau untuk identifikasi awal kendaraan yang dihapus, kita kembalikan lagi ke OPD-nya masing-masing, dari kendaraan yang mereka gunakan itu kondisinya sudah rusak, dan sudah tidak dipakai untuk penyelenggaraan tosinya OPD tersebut. Sudah tidak dipakai tugas dan fungsi OPD-nya tersebut. Sehingga tidak akan menjadi suatu persoalan bila kendaraan tersebut dilakukan menghapusnya. [84]

Hasil wawancara pada waktu yang berbeda dengan informan yang sama, dengan Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Jember, beliau mengungkapkan bahwa :

> Biasanya sudah tidak terpakai, kemudian sudah sering kali dilakukan pemeliharaan, tapi masih mogok, masih banyak kendala-kendala. Akhirnya tidak digunakan lagi karena biaya pemeliharaan yang besar tidak sepadan dengan yang mereka gunakan kendaraan tersebut. Jadi kita usulkan menghapusan saja, biasanya begitu mereka."[85]

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono, penghapusan berupa barang milik daerah berupa kendaraan operasional, itu dikarenakan masanya yang telah habis, dan biaya pemeliharaan yang sudah tidak memungkinkan atau mahal karena masa barang yang telah lama atau usang.

Adapum wawancara dengan Kepala Bidang Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Jember Ibu Ririn Yuli Astutik, Apa saja kriteria kondisi fisik atau usia kendaraan yang menjadi acuan, dimana belia menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025
[85] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, 2025

> "Kriteria kondisi ya tadi tuh, kita ambil prioritas yang memang nggak bisa dipakai, dan usianya sudah habis masa manfaatnya, atau di atas 10 tahun. Kita kan masa manfaat kendaraan 10 tahun. Setelah itu diokumen apa saja."[86]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prioritas utama dalam penghapusan kendaraan adalah aset yang secara teknis sudah tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, usia kendaraan menjadi indikator penting, di mana kendaraan yang telah melewati batas masa manfaat, yaitu lebih dari 10 tahun, secara administratif dan ekonomis dianggap layak untuk dihapuskan. Penetapan masa manfaat ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa aset tidak dipertahankan melebihi umur ekonomisnya.

Sebelum melakukan pengajuan peghapusan aset berupa kendaraan, para pengaju harus menyiapkan dokumen pengajuan penghapusan, sebelum proses penghapusan kendaraan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Jember, beliau mengungkapkan bahwa :

> "Dokumen yang perlu disediakan, OPD biasanya mengirimkan surat permohonan pengantar untuk penghapusan baik itu kendaraan ataupun peralatan mesin yang lain, dilengkapi dengan foto kendaraan, foto STNK, foto BPKB. Terus kemudian disertakan juga data Kartu Inventaris Barangnya (KIB), mana-mana saja yang akan dilakukan penghapusan. Kemudian ada surat keterangan dari kepala OPD-nya bahwa menyatakan untuk kendaraan maupun peralatan mesin ini apabila dilakukan penghapusan tidak."[87]

[86] Ririn Yuli Astutik, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025
[87] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dokumen yang disiapkan oleh OPD meliputi surat permohonan penghapusan sebagai dokumen utama. Dokumen tersebut dilengkapi dengan bukti fisik berupa foto kendaraan serta dokumen legalitas seperti STNK dan BPKB. Selain itu, data Kartu Inventaris Barang (KIB) turut disertakan untuk memastikan identifikasi aset secara administratif. Surat keterangan dari kepala OPD juga menjadi bagian penting sebagai pernyataan resmi atas kelayakan penghapusan aset. Kelengkapan ini menunjukkan bahwa proses pengajuan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Kelengkapan dokumen dalam proses penghapusan mencerminkan adanya tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah. Setiap usulan penghapusan harus didukung oleh bukti yang sah, baik secara fisik maupun administratif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dihapus benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, prosedur ini juga berfungsi untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pencatatan maupun pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses penghapusan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Berdasarkan hasil wawancara, tahap awal penghapusan kendaraan dimulai dari identifikasi oleh masing-masing OPD. Kendaraan yang diprioritaskan untuk dihapus adalah yang mengalami kerusakan berat dan tidak lagi mendukung kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

operasional. Usia kendaraan yang telah melebihi sepuluh tahun juga menjadi indikator bahwa masa manfaatnya telah berakhir. Selain itu, biaya pemeliharaan yang tinggi menjadi pertimbangan penting dalam pengajuan penghapusan. Kendaraan yang sering mengalami gangguan teknis akan diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar aset aktif.

Setelah identifikasi dilakukan, OPD wajib menyiapkan dokumen administratif sebagai syarat pengajuan ke BPKAD Kabupaten Jember. Dokumen tersebut meliputi surat permohonan resmi, foto kendaraan, serta dokumen legalitas seperti STNK dan BPKB. Data KIB juga disertakan untuk memastikan kesesuaian data aset dalam sistem. Kepala OPD kemudian menerbitkan surat keterangan sebagai bentuk persetujuan atas penghapusan. Seluruh dokumen ini disusun secara sistematis untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan Hasil Observasi fakta mengenai kerusakan kendaraan ini diperkuat oleh pengamatan langsung yang peneliti lakukan di area penyimpanan aset daerah. Peneliti melihat secara visual bahwa beberapa kendaraan roda empat maupun roda dua yang diusulkan memang mengalami penyusutan fisik yang sangat parah. Sebagian besar komponen penting seperti mesin sudah tidak berfungsi dan kerangka luar kendaraan tampak berkarat akibat cuaca. Dikarenakan dokumen berita acara penilaian teknis dari

pihak mekanik serta daftar rincian internal instansi bersifat terbatas dan tidak boleh dipublikasikan demi menjaga privasi BPKAD, peneliti menggunakan metode observasi terstruktur ini sebagai bukti pengganti dokumen yang tidak ada. Melalui pengamatan langsung tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa kondisi fisik seluruh unit kendaraan dinas yang terkumpul memang sudah dalam kategori rusak berat. Penilaian visual ini menjadi bukti otentik bahwa data administratif yang tertulis di dalam berkas usulan OPD telah sesuai dengan realitas objektif di lapangan.

Setelah seluruh proses identifikasi fisik selesai dilakukan di tingkat internal, pengaju wajib menyiapkan kelengkapan berkas sebagai syarat formal. Terkait rincian dokumen pengajuan yang harus dipenuhi oleh pihak OPD, Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono kembali memberikan rinciannya:

> "Dokumen yang perlu disediakan, OPD biasanya mengirimkan surat permohonan pengantar untuk penghapusan baik itu kendaraan ataupun peralatan mesin yang lain, dilengkapi dengan foto kendaraan, foto STNK, foto BPKB. Terus kemudian disertakan juga data Kartu Inventaris Barangnya (KIB), mana-mana saja yang akan dilakukan penghapusan. Kemudian ada surat keterangan dari kepala OPD-nya bahwa menyatakan untuk kendaraan maupun peralatan mesin ini apabila dilakukan penghapusan tidak."[88]

Paparan dari informan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan berkas usulan telah diatur secara rapi dan wajib dipatuhi. Surat permohonan pengantar dari kepala instansi menjadi dokumen utama yang mendasari dimulainya pemeriksaan

[88] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

oleh tim aset BPKAD. Dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB asli maupun salinan diperlukan untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Keberadaan data Kartu Inventaris Barang (KIB) juga sangat krusial guna memastikan bahwa aset tersebut tercatat resmi dalam sistem kodifikasi daerah. Terakhir, surat keterangan tanggung jawab dari kepala OPD berfungsi sebagai jaminan yuridis bahwa penghapusan ini tidak akan menggganggu stabilitas kerja instansi. Seluruh kelengkapan administratif ini harus dipenuhi secara kolektif sebelum proses verifikasi fisik lanjutan dilaksanakan.

Adanya standarisasi dokumen yang ketat ini menjadi bukti komitmen BPKAD Kabupaten Jember dalam menegakkan tertib administrasi. Setiap tindakan pemindahtanganan atau penghapusan barang daerah harus didasarkan pada bukti legalitas hukum yang kuat dan sah. Prosedur penyerahan berkas yang sistematis ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan pencatatan data aset di kemudian hari. Selain itu, langkah ini juga berfungsi meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang atau hilangnya bukti fisik kendaraan milik negara. Melalui mekanisme birokrasi yang terstruktur, pengambilan keputusan penanganan aset dapat dipertanggungjawabkan secara formal di hadapan auditor publik. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam mana-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jemen keuangan dan kekayaan daerah dapat diimplementasikan secara nyata.

Secara garis besar, tahapan awal prosedur penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember merupakan bentuk perpaduan antara penilaian teknis dan pemenuhan aspek hukum. Proses ini berjalan secara dua arah, dimulai dari peninjauan kondisi riil di tingkat OPD lalu diteruskan kepada pihak pengelola aset daerah. Indikator utama seperti tingkat kerusakan yang parah, batasan usia di atas sepuluh tahun, serta mahalnya biaya perawatan menjadi argumen kuat dilakukannya penghapusan. Seluruh alasan teknis tersebut kemudian dikunci menggunakan pemenuhan berkas administratif yang lengkap mulai dari KIB hingga surat pernyataan resmi. Keterkaitan antara aspek fisik dan administratif ini menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi pengelolaan barang milik daerah. Hasil akhirnya adalah terciptanya efisiensi anggaran daerah serta penataan database aset Pemkab Jember yang jauh lebih bersih dan mutakhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Tahap Verifikasi & Penilaian

Setelah tahap persiapan dan pengajuan dokumen selesai dilakukan oleh pihak OPD, proses selanjutnya memasuki tahap verifikasi dan penilaian yang menjadi instrumen penentu kelayakan penghapusan aset. Tahapan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data administratif yang diajukan sesuai dengan

kondisi fisik kendaraan di lapangan. Berdasarkan prosedur yang berlaku di BPKAD Kabupaten Jember, tim verifikator melakukan peninjauan mendalam guna memvalidasi status hukum dan teknis dari barang milik daerah tersebut. Proses verifikasi ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pencatatan serta memastikan bahwa aset yang akan dihapus memang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan barang daerah. Selain verifikasi dokumen, dilakukan pula penilaian nilai ekonomis atau nilai limit kendaraan untuk menentukan langkah tindak lanjut, apakah melalui mekanisme lelang atau pemusnahan. Melalui rangkaian verifikasi dan penilaian yang ketat ini, aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pemindahtanganan aset negara dapat tetap terjaga dengan baik.

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan, beliau mengungkapkan bahwa :

> "Verifikasi lapangan dilakukan biasanya kita jadwalkan dari kita undang KJPP, kemudian tim yang terkait. Kita komunikasikan dengan OPD-OPD yang mengajukan penghabusan, kira-kira siapnya kapan, apakah barangnya itu sudah disiapkan, sudah ditata. Karena biasanya sebelum kita turun ke lapangan, kita komunikasikan terlebih dahulu. Kita minta untuk dari setiap data yang mereka usulkan itu, kita minta untuk di nomori satu persatu, supaya nanti pada saat kita melakukan pengecekan, sudah memudahkan kita untuk mengecek data nomor satu ini, barangnya ini."[89]

[89] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan secara terencana dengan melibatkan pihak eksternal seperti KJPP serta tim internal yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Sebelum kegiatan berlangsung, dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan OPD yang mengajukan penghapusan untuk memastikan kesiapan waktu dan kondisi barang. Barang-barang yang akan diperiksa diharapkan sudah disiapkan dan ditata dengan baik agar proses pengecekan berjalan lancar. Komunikasi awal menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman antara tim verifikasi dengan pihak OPD. Proses ini menunjukkan bahwa verifikasi tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan persiapan yang jelas. Dengan perencanaan tersebut, kegiatan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan data yang diajukan.

Diperkuat dari wawancara dengan Bapak Galuh Lutfan Andriansyah selaku Pengadministrasian Perkantoran BPKAD Kabupaten Jember, beliau mengungkapkan bahwa :

> "Verifikasi dan penilaiannya ya. Yang pertama ya, bagaimana mekanisme verifikasi lapangan dilakukan. Yang pertama itu kan prosedur untuk pengajuan usulan penghabisan dari OPD, diajukan ke kami. Nah dari kami itu nanti diajukan ke pakaban untuk penerbitan SK-nya. Tapi sebelum dilakukan SK itu, kita itu harus menilai, menilai barangnya yang mau dihabis. Contohnya nih seperti kendaraan. Nah dari tindakan lanjut pengajuan itu, kita ajukan penilaian. Kalau misalnya itu masih ada paket untuk melakukan penilaian ya. Kita lakukan penilaian, penilaian itu dilakukan untuk pihak ketiga itu dilakukan kan secara online.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil wawancara pada waktu yang berbeda dengan informan yang sama, dengan Bapak Galuh Lutfan Andriansyah selaku Pengadministrasian Perkantoran BPKAD Kabupaten Jember, beliau mengungkapkan bahwa :

> Nanti setelah itu bernegosiasi dengan pihak pembangunan untuk melaksanakan paketnya itu. Kalau sudah ditutupkan, kalau sudah ada negosiasi, baru terbilas surat tugas untuk dilakukan penilaian. Penilaian dari KJPP, KJPP itu pihak ketiganya. Memang kita kalau penilaian semuanya menggunakan kantor jasa penilaian publik. Kita gak asal nilai. Itu termasuk kendaraan operasional juga enggak ya? Nah soalnya penduduk ini saya itu kendaraan operasional penghabisan. Termasuk kendaraan operasional yang mau dihabiskan tapi ya, yang mau dihabiskan itu tetap dilakukan mekanisme penilaian dulu sebelum diajukan untuk penghabisan. Entah itu operasional yang sudah tidak layak, operasional rusak berat, itu tetap dilakukan penilaian."[90]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses verifikasi dan penilaian penghapusan kendaraan operasional diawali dari usulan yang diajukan oleh OPD kepada BPKAD, kemudian diproses lebih lanjut sebelum penerbitan surat keputusan (SK). Sebelum SK diterbitkan, dilakukan verifikasi lapangan dan penilaian terhadap kondisi aset untuk memastikan kelayakan penghapusan. Penilaian tersebut tidak dilakukan secara internal, melainkan melibatkan pihak ketiga, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), melalui mekanisme yang terstruktur. Seluruh aset, termasuk kendaraan operasional yang rusak atau tidak layak pakai, tetap wajib melalui proses penilaian ini. Dengan demikian, penghapusan aset

[90] Galuh Lutfan Andriansyah, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

Siapa saja yang terlibat dalam tim verifikasi tersebut Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan, dimana belia menyatakan bahwa:

> "Nah kemarin kita itu mengundang yang terlibat itu dari bagian hukum, Inspektorat Sama BPKD. Tiga itu yang terlibat kemarin. Jadi sebelum lakukan penilaian, kita bersurah dulu ke bagian hukum sama Inspektorat. Untuk sekaligus verifikasi lapangan, barangnya yang mau dihapus itu apa aja. Terutama untuk bendaraan, kita mesti melibatkan itu tiga instansi itu."[91]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penilaian terhadap aset yang akan dihapus, BPKAD terlebih dahulu melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu bagian hukum, Inspektorat, dan BPKD. Ketiga pihak tersebut diundang untuk melakukan koordinasi sekaligus verifikasi lapangan terhadap aset yang diusulkan untuk dihapus. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi dan keberadaan aset telah sesuai dengan data yang diajukan. Keterlibatan berbagai instansi tersebut juga menjadi bentuk pengawasan dan pengendalian agar proses penghapusan berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, verifikasi dilakukan secara kolektif untuk menjamin keabsahan dan akuntabilitas penghapusan aset, khususnya kendaraan operasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

Setelah seluruh berkas administrasi dinyatakan lengkap, proses berikutnya berlanjut pada tahap peninjauan fisik dan teknis untuk menentukan nilai ekonomi dari kendaraan yang akan dihapus. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bidang Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Jember, Ibu Ririn Yuli Astutik, terdapat mekanisme khusus dalam menetapkan harga limit sebelum proses lelang atau pemusnahan dilakukan, beliau mengungkapkan bahwa :

> "Setelah itu kita Setelah ada Persetujuan dari Bupati, Kita bekerja sama Dengan Kantor jasa Penilai publik (KJPPP Untuk menilai Nilai wajar Atas barang itu Nilai ekonomisnya Sebagai nilai limit Nilai terbawah."[92]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah memperoleh persetujuan dari Bupati, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap aset yang akan dihapus dengan bekerja sama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian ini bertujuan untuk menentukan nilai wajar atau nilai ekonomis dari aset tersebut secara objektif. Nilai yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan nilai limit atau batas terendah sebelum dilakukan proses lanjutan seperti lelang atau pemindahtanganan. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses ini menunjukkan bahwa penentuan nilai aset tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme yang profesional dan terukur. Dengan

[92] Ririn Yuli Astutik, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

demikian, proses penghapusan aset dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil keseluruhan wawancara menunjukkan bahwa proses verifikasi dan penilaian penghapusan kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember dilakukan secara terencana, bertahap, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Proses diawali dari usulan OPD yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi untuk memastikan kesiapan data dan kondisi fisik aset sebelum dilakukan verifikasi lapangan. Dalam pelaksanaannya, verifikasi melibatkan tim internal serta pihak eksternal seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dan didukung oleh instansi lain seperti bagian hukum, Inspektorat, serta BPKD guna memperkuat aspek pengawasan. Setelah verifikasi dilakukan, aset yang diusulkan tetap melalui proses penilaian oleh pihak ketiga untuk menentukan nilai wajar secara objektif sebelum diterbitkannya persetujuan penghapusan. Dengan demikian, seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses penghapusan dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan Hasil Observasi pelaksanaan verifikasi fisik dan penilaian kendaraan dinas ini dipantau langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi di lokasi pengumpulan aset. Tim gabungan terlihat melakukan pencocokan berkas dengan melihat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nomor mesin serta nomor rangka yang tertera pada badan kendaraan dinas. Dikarenakan lembar hasil penilaian taksiran harga dari KJPP serta berita acara verifikasi fisik bersifat rahasia dan tidak boleh didokumentasikan untuk umum, peneliti menggunakan metode pengamatan ini sebagai bukti validitas data. Melalui kehadiran langsung di lapangan, peneliti dapat memastikan bahwa proses penilaian harga limit berjalan sesuai dengan kondisi riil kendaraan. Langkah verifikasi kolektif ini membuktikan bahwa penentuan status kelayakan barang dinas dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Kehadiran tim independen di lapangan memvalidasi bahwa database penghapusan dibentuk berdasarkan fakta fisik yang dapat dipertanggungjawabkan.Untuk menjaga netralitas dan transparansi, proses verifikasi ini juga memerlukan kerja sama lintas instansi di lingkungan pemerintah daerah. Mengenai unsur kelembagaan yang terlibat di dalam tim verifikasi, Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono memaparkan bahwa:

> "Nah kemarin kita itu mengundang yang terlibat itu dari bagian hukum, Inspektorat Sama BPKD. Tiga itu yang terlibat kemarin. Jadi sebelum lakukan penilaian, kita bersurah dulu ke bagian hukum sama Inspektorat. Untuk sekaligus verifikasi lapangan, barangnya yang mau dihapus itu apa aja. Terutama untuk bendaraan, kita mesti melibatkan itu tiga instansi itu." [93]

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan dengan baik melalui pelibatan instansi penegak regulasi daerah. Sebelum tim penilai independen

[93] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

turun ke lokasi, BPKAD melayangkan surat resmi kepada Bagian Hukum dan Inspektorat Kabupaten Jember. Kehadiran Inspektorat berfungsi sebagai lembaga pengawas internal pemerintah guna mengawal kepatuhan terhadap prosedur pembukuan daerah. Sementara itu, Bagian Hukum dilibatkan untuk meninjau legalitas formal serta mengantisipasi adanya sengketa hak kepemilikan aset di kemudian hari. Pembentukan tim gabungan tiga instansi ini menjadi pengunci utama agar tindakan penghapusan tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Melalui kerja sama kolektif tersebut, potensi penyimpangan administratif dalam proses penghapusan kendaraan dinas dapat dicegah secara optimal.

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan fisik selesai dan disetujui, tahapan berikutnya adalah menentukan batas bawah harga dari kendaraan yang akan dilepas. Mengenai prosedur akhir penetapan nilai limit sisa barang tersebut, Ibu Ririn Yuli Astutik selaku Kepala Bidang Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Jember menjelaskan:

> "Setelah itu kita Setelah ada Persetujuan dari Bupati, Kita bekerja sama Dengan Kantor jasa Penilai publik (KJPPP Untuk menilai Nilai wajar Atas barang itu Nilai ekonomisnya Sebagai nilai limit Nilai terbawah." [94]

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset tersebut mengindikasikan bahwa persetujuan kepala daerah merupakan dasar hukum utama sebelum nilai limit ditetapkan. Setelah mendapat

[94] Ririn Yuli Astutik, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

disposisi resmi dari Bupati Jember, barulah KJPP merilis angka taksiran nilai wajar atas kendaraan dinas tersebut. Nilai wajar inilah yang nantinya akan dicantumkan sebagai harga limit terendah pada saat pengumuman lelang resmi dibuka. Penentuan harga patokan oleh lembaga independen ini memastikan bahwa tidak ada kerugian keuangan daerah dalam proses penjualan aset negara. Mekanisme penentuan nilai yang transparan ini sekaligus menutup peluang terjadinya praktik manipulasi harga sisa barang milik daerah. Hasil akhir dari proses penilaian ini menjadi acuan utama bagi panitia lelang dalam melaksanakan tahapan pemindahtanganan berikutnya.

Dengan demikian tahapan verifikasi dan penilaian penghapusan kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember telah berjalan secara sistematis dan akuntabel. Proses peninjauan dimulai dari sinkronisasi berkas administratif OPD hingga pelaksanaan cek fisik secara kolektif oleh tim gabungan. Prinsip kehati-hatian diterapkan secara nyata melalui pelibatan pihak eksternal seperti KJPP untuk menjamin objektivitas taksiran harga barang. Kehadiran Inspektorat dan Bagian Hukum juga semakin memperkuat fungsi kontrol dalam setiap pengambilan keputusan pemindahtanganan kekayaan daerah. Seluruh prosedur ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan tertib tata kelola keuangan. Melalui sistem verifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dua arah yang ketat ini, penataan aset daerah di Kabupaten Jember dapat terlaksana dengan bersih dan transparan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional pada BPKAD Kabupaten Jember

Pelaksanaan prosedur penghapusan barang milik daerah yang telah disusun secara sistematis tidak menutup kemungkinan adanya berbagai hambatan yang muncul dalam praktik di lapangan. Meskipun alur birokrasi telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku, namun dinamika operasional sering kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengelola aset di BPKAD Kabupaten Jember. Kendala-kendala tersebut dapat bersifat administratif maupun teknis yang berpotensi menghambat efektivitas waktu pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas.

Oleh karena itu, identifikasi terhadap hambatan yang ada menjadi sangat signifikan guna merumuskan solusi dan perbaikan tata kelola aset di masa mendatang. Pemahaman mendalam mengenai faktor penghambat ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana prosedur yang ada dapat diimplementasikan secara ideal. Berdasarkan hasil observasi dan data yang dihimpun, peneliti akan menguraikan lebih mendalam mengenai fenomena Kendala dalam Pelaksanaan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional pada BPKAD Kabupaten Jember. Hal tersebut akan di uraikan, yaitu sebagai nberikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Kendala Organisasi

1) Kurang pemahaman regulasi, SDM minim

Selain faktor administratif, efektivitas prosedur penghapusan aset juga sangat dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Kendala yang sering muncul berkaitan dengan keterbatasan jumlah personil serta variasi tingkat pemahaman pegawai terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah yang berlaku. Minimnya sosialisasi dan kompleksitas aturan sering kali menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi dalam teknis pengusulan penghapusan di tingkat OPD. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya koordinasi dan kecepatan penyelesaian proses pemindahtanganan aset daerah. Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan bagaimana keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM menjadi hambatan internal dalam manajemen aset di BPKAD Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono menjelaskan mengenai mekanisme penerbitan SK dan teknis pelaksanaan lelang, beliau mengungkapkan bahwa :

> "Kalau untuk penanganan tersendiri saat ini masih belum ada. Biasanya kita ya sudah menginformasikan sejak awal untuk melengkapi hal tersebut. Cuma memang kadang pengurus barangnya tiap-tiap OPD kan ada yang berganti-ganti. Ada yang sudah pensiun, ada yang pengurus barangnya baru. Sehingga mengajari lagi dari awal, kan kondisinya seperti itu. Memang idealnya itu pengurus barang itu itu-itu saja sebenarnya orangnya. Cuma kan kalau berganti-ganti kesulitan juga di kami. Berarti untuk

> penanggulangannya itu masih disuruh kembali lagi lah buat refisi? Iya."[95]

Menurut wawancara di atas, untuk kendala pergantian pengurus lama yang pensiun menjadi penguruus baru yang awam. Jadi kendalanya harus mengajari lagi dari awal.

Bapak Rendra Agung Studyawan selaku Ahli pertama, peranata mengatakan bahwa:

> "Ya kalau sebenarnya kalau mau sih memang harus disuruh baca peraturan. Karena kalau sudah jadi pengurus barang kan mereka harus tahu aturan-aturannya. Nah prosesnya kalau mulai dari pencatatan sampai nanti masa manfaat, terus penyusutan sampai nanti penghapusan itu semuanya itu diatur. Semua di permanendagr itu ada semua. Jadi salah satunya apa ya? Harus baca. Harus baca aturan. Karena kalian masih ada yang disini negu.Langsung ngadu kalau ini memang nggak bisa, ya nggak bisa. Kita harus nolak, nggak mau. Karena nanti kalau dihapus nggak sesuai dengan aturan, kita nanti yang negu."[96]

Menurut wawancara diatas, literasi membaca itu penting, dikarenakan segala informasi yang sebenarnya sudah ada dan tertulus, terlewatkan dan harus bertanya dan menghambat pekerjaan lain.

Dengan adanya kendal diatas, akan menambah kendala baru, yang mana kendala tersebut di ungkapkan oleh Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan,menjelaskan mengenai mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[95] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025
[96] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

penerbitan SK dan teknis pelaksanaan lelang, beliau mengungkapkan bahwa :

> "Kalau OPD-OPD mungkin yang di wilayah seperti di kecamatan itu mungkin ya kurang juga memahami untuk proses penghabusan, kurangnya kepeduliannya mereka untuk mengajukan penghabusan. Berarti masih ada yang rada error. Terus bagaimana kekurangan dari SDN dapat menghambat proses? Kalau misalnya gitu berarti kan menghambat juga berarti kan ya Pak? Itu ada kesulitan sendiri berarti ya dari Bapaknya? Biasanya apa aja sih keluhan dari itu semua? Kalau kami biasanya yang sudah saya sampaikan sejak awal perlu dokumennya ini, ini, ini."

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa efektivitas prosedur penghapusan aset di BPKAD Kabupaten Jember sangat terhambat oleh tingginya tingkat perputaran (*turnover*) pengurus barang di masing-masing OPD. Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono menjelaskan bahwa pergantian personil, baik karena masa pensiun maupun mutasi, menyebabkan pihak BPKAD harus melakukan edukasi ulang dari awal kepada pengurus baru yang masih awam. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya inisiatif pengurus barang untuk mendalami regulasi secara mandiri sebagaimana ditekankan oleh Bapak Rendra Agung Studyawan bahwa penguasaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) merupakan kewajiban mutlak. Akibatnya, sering terjadi kesalahan teknis dalam proses pencatatan hingga penghapusan yang memaksa BPKAD untuk melakukan penolakan atau instruksi revisi berkas berulang kali. Ketergantungan pada bimbingan tatap muka dibandingkan pemahaman literatur regulasi menyebabkan alur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

birokrasi menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan persepsi. Oleh karena itu, konsistensi personil dan kedisiplinan dalam memahami aturan menjadi faktor esensial untuk menjamin akuntabilitas serta kecepatan proses penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan Hasil Observasi fenomena penumpukan dan kerusakan fisik kendaraan dinas ini dipantau secara langsung oleh peneliti melalui pengamatan di area gudang penyimpanan terbuka. Peneliti melihat barisan kendaraan roda dua dan roda empat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan ban kempes serta mesin yang sudah dibongkar. Dikarenakan surat berita acara penyerahan fisik dan dokumen rincian penyusutan barang dinas bersifat rahasia untuk konsumsi internal, peneliti menggunakan hasil observasi visual ini sebagai bukti penguat. Melalui kehadiran langsung di lokasi, peneliti mencatat bahwa proses pencocokan nomor mesin memang terhambat oleh lapisan karat yang tebal pada kerangka besi. Petugas lapangan tampak berulang kali menggosok bagian nomor mesin menggunakan cairan pembersih agar karakter angkanya dapat difoto secara jelas. Fakta lapangan ini membuktikan bahwa kendala fisik objek secara nyata memperlambat pemenuhan berkas administrasi lelang.

Secara garis besar, kendala fisik objek dan lokasi penyimpanan yang kurang memadai menjadi faktor penghambat sekunder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam prosedur penghapusan aset. Kelalaian instansi pengguna dalam menjaga keutuhan komponen kendaraan operasional terbukti mempersulit kerja tim penilai independen. Masalah logistik berupa jarak lokasi yang tersebar serta buruknya kondisi fisik nomor mesin memicu terjadinya pemborosan waktu di tingkat operasional. Seluruh hambatan teknis di lapangan ini berujung pada lambatnya proses pemutakhiran data pembukuan kekayaan milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketegasan regulasi mengenai sanksi bagi OPD yang menelantarkan atau merubah komponen fisik aset negara. Pembenahan pada aspek pemeliharaan akhir barang ini menjadi kunci penting demi mempercepat terwujudnya siklus penataan aset yang bersih.

2) Koordinasi dan regulasi

Selain hambatan yang bersifat administratif, proses penghapusan aset juga kerap menghadapi kendala teknis pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan. Tim verifikator sering kali menemui kesulitan dalam memastikan kesesuaian antara data kendaraan yang dilaporkan dengan kondisi riil aset yang terkadang sudah tidak utuh atau sulit diakses. Masalah penilaian nilai ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menentukan harga limit yang akurat bagi kendaraan yang kondisinya sudah rusak berat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sehubungan dengan kendala tersebut, Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan, menjelaskan mengenai kendala dalam pemeriksaan fisik:

> "Tapi ya dari OPD-nya masih kurang lengkap dokumen pendukungnya. Sehingga masih perlu dokumen pendukung yang dilengkapi dulu. Kemudian untuk barang-barangnya ada yang masih belum diiventarisir, masih ada di gudang ini, di tempat ini, belum jadi satu itu ada. Kendala dari timnya itu biasanya karena jumlah barangnya yang di-usulkan itu kan karena banyak. Banyak sehingga membu-tuhkan waktu yang agak lama memang untuk mengecek sa-tu persatu barangnya itu."[97]

Bapak Rendra Agung Studyawan selaku Ahli pertama, peranata mengatakan bahwa:

> "Waktu membersihkannya itu. Terus ngecek kondisi fisiknya kan. Penilaian kan harus menilai dari lihat juru barangnya itu. Kondisi fisiknya waktu dibuka kapnya, waktu dilihat mesinnya. Gimana itu ya salah satu kendalanya sih kadang-kadang. Jadi kesulitan di sana."[98]

Adapun pihak yang di wawancarai menjlaskan cara menanggulangi masala tersebu. Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan, menjelaskan mengenai cara menanggulanginya:

> "Mungkin dari dulunya itu beda-bedalah. Sebenarnya un-tuk cara mengatasinya apabila OPD-nya itu rutin mengajukan proses penghabusan, itu akan salah satu faktor yang dapat meminimalisir kendala-kendala itu tadi. Karena masih banyak juga OPD yang sampai saat ini belum mengajukan proses penghabusan. Jadi kalau enggak dil-

[97] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025
[98] Rendra Agung Studyawan, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> akukan proses penghabusan kan barangnya akan ada dan numpuk terus."[99]

Wawancara dengan Kepala Bidang Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Jember Ibu Ririn Yuli Astutik, juga menjelaskan prihal menangulanginya:

> "Ketika turun Bersama KJPP Sekalian turun berdampingan dengan Tim dulu baru KJPP Ini jadikan satu saja, untuk lebih meng evisiensi waktu Bagaimana."[100]

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam pemeriksaan fisik kendaraan operasional adalah ketidaksiapan OPD pengusul dalam melakukan inventarisasi dan penataan aset di lokasi pemeriksaan. Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono menjelaskan bahwa sering kali dokumen pendukung belum lengkap serta posisi barang masih tersebar di berbagai gudang, sehingga tim verifikator membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pengecekan satu per satu akibat volume barang yang sangat banyak. Kendala teknis juga muncul pada saat proses penilaian detail fisik kendaraan, di mana menurut Bapak Rendra Agung Studyawan, petugas sering mengalami kesulitan saat harus memeriksa kondisi mesin dan komponen di dalam kap kendaraan secara mendalam. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono menyarankan agar setiap OPD melakukan pengajuan penghapusan secara rutin untuk menghindari penumpukan aset yang sudah tidak produktif. Selaras dengan hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025
[100] Ririn Yuli Astutik, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

tersebut, Ibu Ririn Yuli Astutik memberikan solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi waktu dengan cara menjadwalkan turun lapangan antara Tim Verifikasi internal dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) secara bersamaan. Melalui koordinasi yang lebih padu dan sinkronisasi jadwal pemeriksaan, diharapkan kendala teknis serta keterlambatan dalam menentukan nilai limit kendaraan dapat diminimalisir secara signifikan.

Berdasarkan Hasil Observasi pelaksanaan verifikasi fisik dan pemantauan kendala lapangan ini diamati secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi di lokasi gudang penyimpanan aset. Pihak BPKAD bersama tim gabungan terlihat mengalami hambatan teknis saat mencocokan nomor identifikasi karena kondisi kendaraan yang letaknya masih tersebar dan tertutup barang lain. Dikarenakan surat korespondensi penjadwalan dinas dan dokumen berita acara penundaan cek fisik bersifat terbatas untuk internal, peneliti menggunakan metode pengamatan ini sebagai bukti validitas data. Melalui kehadiran langsung di lokasi penampungan, peneliti dapat memastikan bahwa proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama akibat ketidaksiapan pengorganisasian objek oleh OPD pengusul. Langkah pemantauan visual ini membuktikan bahwa kendala sinkronisasi jadwal dan penataan barang di lapangan memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Kehadiran langsung peneliti di area penyimpanan memvalidasi bahwa ham-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

batan operasional yang tertulis di dalam skripsi ini dibentuk berdasarkan fakta riil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan kendala teknis dalam pemeriksaan fisik serta ketidaksiapan berkas pendukung tersebut, Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

> "Tapi ya dari OPD-nya masih kurang lengkap dokumen pendukungnya. Sehingga masih perlu dokumen pendukung yang dilengkapi dulu. Kemudian untuk barang-barangnya ada yang masih belum diiventarisir, masih ada di gudang ini, di tempat ini, belum jadi satu itu ada. Kendala dari timnya itu biasanya karena jumlah barangnya yang diusulkan itu kan karena banyak. Banyak sehingga membutuhkan waktu yang agak lama memang untuk mengecek satu persatu barangnya itu."[101]

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa ketidaksiapan internal OPD pengusul menjadi pemicu utama terhambatnya proses verifikasi fisik secara keseluruhan. Banyak instansi yang belum melakukan inventarisasi mandiri dan membiarkan letak unit kendaraan dinas tersebar di beberapa lokasi gudang yang berbeda. Kondisi pengelompokan barang yang tidak tertata ini menyulitkan tim verifikator saat hendak melakukan pencocokan data administratif. Terlebih lagi, volume unit kendaraan yang diajukan dalam satu kali periode pengusulan biasanya berjumlah sangat banyak. Keterbatasan jumlah personel tim aset BPKAD membuat proses pembacaan nomor identifikasi satu per satu memakan waktu yang

[101] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen penataan awal di tingkat OPD pengguna masih memerlukan pembenahan yang serius dari aparatur yang bertugas.

Hambatan operasional pada saat pemeriksaan detail komponen mesin kendaraan dinas tersebut dipertegas oleh Bapak Rendra Agung Studyawan selaku Ahli Pertama Pranata BPKAD Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa:

> "Waktu membersihkannya itu. Terus ngecek kondisi fisiknya kan. Penilaian kan harus menilai dari lihat juru barangnya itu. Kondisi fisiknya waktu dibuka kapnya, waktu dilihat mesinnya. Gimana itu ya salah satu kendalanya sih kadang-kadang. Jadi kesulitan di sana." [102]

Hasil wawancara dengan Bapak Rendra Agung Studyawan tersebut mengindikasikan adanya rumitnya pencatatan teknis kedinasan di area ruang dalam mesin kendaraan. Tim lapangan sering kali harus membersihkan tumpukan kotoran dan oli yang menutupi bagian nomor identifikasi mesin terlebih dahulu. Ketika kap kendaraan dibuka, kondisi silinder blok dan komponen dalam ruang kemudi sering kali sudah mengalami kerusakan parah atau berkarat. Proses penilaian visual yang mendalam ini sangat menguras energi dan waktu kerja para petugas di lokasi penampungan. Kesulitan mendeteksi keaslian suku cadang yang tersisa di dalam mesin juga menjadi tantangan tersendiri bagi akurasi penilaian. Hambatan fisik yang berulang ini menuntut adanya tingkat ketelitian yang

[102] Wawancara pada 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tinggi dari para aparatur agar tidak salah dalam memberikan rekomendasi.

Mengenai solusi guna menanggulangi penumpukan berkas usulan dan barang dinas tersebut, Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono memberikan pandangan kedinasannya:

> "Mungkin dari dulunya itu beda-bedalah. Sebenarnya untuk cara mengatasinya apabila OPD-nya itu rutin mengajukan proses penghabusan, itu akan salah satu faktor yang dapat meminimalisir kendala-kendala itu tadi. Karena masih banyak juga OPD yang sampai saat ini belum mengajukan proses penghabusan. Jadi kalau enggak dilakukan proses penghabusan kan barangnya akan ada dan numpuk terus."[103]

Keterangan dari informan di atas menekankan bahwa kedisiplinan OPD dalam mengajukan permohonan secara berkala merupakan kunci utama penyelesaian masalah. Jika setiap instansi bersikap aktif melakukan penghapusan begitu kendaraan mengalami kerusakan, maka penumpukan aset di gudang daerah tidak akan terjadi. Sikap menunda pengajuan dari beberapa kepala instansi justru berakibat pada semakin parahnya depresiasi nilai ekonomi barang tersebut. Kendala teknis pembersihan karat dan pencarian berkas legalitas lama juga dapat ditekan apabila prosesnya berjalan rutin setiap tahun. Oleh karena itu, BPKAD senantiasa mengimbau agar seluruh pengguna barang memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kebersihan buku inventaris. Langkah

[103] Wawancara pada 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

preventif ini dinilai sangat efektif untuk memperlancar alur birokrasi pembukuan di tingkat kabupaten.

Dengan hal tersebut, Ibu Ririn Yuli Astutik selaku Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember juga memberikan solusi strategis terkait efisiensi waktu pelaksanaan:

> "Ketika turun Bersama KJPP Sekalian turun berdampingan dengan Tim dulu baru KJPP Ini jadikan satu saja, untuk lebih meng evisiensi waktu Bagaimana." [104]

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset tersebut mengindikasikan adanya upaya reformasi birokrasi dalam hal pemangkasan waktu operasional di lapangan. Penggabungan jadwal kunjungan antara Tim Verifikasi internal pemerintah daerah dengan pihak penilai independen dari KJPP merupakan langkah yang sangat cerdas. Melalui sistem pemeriksaan satu pintu yang terintegrasi ini, proses pemindahtanganan aset dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan kerja. OPD pengguna tidak perlu menjadwalkan ulang penerimaan kunjungan dinas yang berpotensi mengganggu jam pelayanan rutin kantor mereka. Sinkronisasi kerja lintas sektor ini terbukti mampu memotong rantai birokrasi yang sebelumnya dianggap lambat dan berbelit-belit. Hasil akhirnya adalah percepatan penentuan harga limit wajar kendaraan demi kelancaran tahapan lelang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Ririn Yuli Astutik, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

Dengan demikian kendala koordinasi lintas sektor dan teknis pemeriksaan fisik di lapangan saling berkaitan dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan aset. Proses peninjauan terhambat mulai dari ketidaksiapan dokumen pendukung hingga buruknya penataan letak objek kendaraan oleh OPD pengusul. Meskipun demikian, pihak BPKAD Kabupaten Jember telah merumuskan langkah taktis berupa imbauan pengajuan rutin dan penggabungan jadwal kunjungan bersama lembaga penilai independen. Kehadiran tim eksternal dan sinkronisasi kerja tim gabungan juga semakin memperkuat efisiensi waktu operasional peninjauan. Seluruh prosedur ini menunjukkan adanya komitmen pembenahan sistem koordinasi agar asas kepastian hukum dalam manajemen kekayaan daerah dapat diwujudkan secara optimal. Melalui pemotongan alur birokrasi pemeriksaan fisik yang ketat ini, penataan sisa aset daerah di Kabupaten Jember dapat terlaksana dengan lebih cepat dan transparan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Peran Prosedur Penghapusan dalam Mendukung Efektivitas Manajemen Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Jember

Setelah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan, langkah selanjutnya adalah menganalisis sejauh mana peran prosedur penghapusan tersebut dalam menunjang keberhasilan pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan. Prosedur penghapusan bukan sekadar kegiatan administratif untuk menghapus catatan aset, melainkan instrumen

strategis yang mendukung terciptanya efektivitas manajemen aset pada BPKAD Kabupaten Jember. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap aset yang sudah tidak produktif atau mengalami kerusakan berat dapat segera dikeluarkan dari daftar inventaris secara akuntabel.

Hal ini berdampak langsung pada optimalisasi penggunaan anggaran pemeliharaan serta pemutakhiran data kekayaan daerah yang lebih akurat. Melalui implementasi prosedur yang tepat, beban kerja operasional dapat diminimalisir sehingga fokus pengelolaan aset dapat diarahkan pada barang yang masih memiliki nilai guna tinggi. Oleh karena itu, bagian ini akan mengulas lebih mendalam mengenai kontribusi nyata dari tahapan penghapusan terhadap siklus manajemen aset yang sehat dan transparan di lingkup pemerintah daerah.

a. Akuntabilitas dan Efektifitas

1) Ketepatan data sebelum/ sesudah penghapusan

Ketepatan data merupakan pilar utama dalam menjamin validitas laporan keuangan serta akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Jember. Prosedur penghapusan yang dijalankan secara konsisten berfungsi untuk mensinkronkan data antara dokumen administratif dengan keberadaan fisik aset yang sebenarnya di lapangan. Dengan adanya proses penghapusan yang benar, data pada Kartu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Inventaris Barang (KIB) dapat diperbarui sehingga mencerminkan kondisi kekayaan daerah yang terkini dan akurat.

Menurut informasi yang diperole dari wawancara dengan Kepala Bidang Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Jember Ibu Ririn Yuli Astutik, beliau mengatakan bahwa:

> "Kita kan ada Kertas kerja Di rekon setiap Tiga bulan sekali itu Di situ ada Saludo awal Penambahan pengurangan Sama saludo akhir Penghapusan nanti masuk di pengurangan Setiap tahun nanti di cek oleh KJPP Setiap transaksi penambahan atau pengurangan Dibukung oleh dokumen-dokumen Untuk penghapusan Pasti SK penghapusan Ketika sudah ada SK."[105]

Diperkuat wawancara dengan Bapak M. Ilham Ramadhan selaku Staf bidang aset Petugas Inventarisasi Aset BPKAD Kabupaten Jember, beliau mengatakan:

> "Kalau sinkronisasi itu biasanya Kita aset tetap sih ini Cuman lebih lengkapnya Mas Rendra Cuman setauku itu kalau sinkronisasi itu melalui Rekon itu Jadi melalui Rekon itu kita mensinkronisasi dari barang-barang OPD itu Dan mencocokkan pada inventaris kita Jadi yang dicatat kita itu sinkronisasi dengan pencatatan yang ada di OPD tersebut."[106]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan penghapusan aset pada BPKAD Kabupaten Jember dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi (rekon) yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan. Dalam proses ter-sebut, disusun kertas kerja yang memuat saldo awal, penambahan,

[105] Ririn Yuli Astutik, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025
[106] M. Ilham Ramadhan, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengurangan, dan saldo akhir aset. Penghapusan aset dicatat sebagai bagian dari pengurangan dalam periode berjalan, sehingga dapat terpantau secara sistematis dalam laporan aset. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, wajib didukung oleh dokumen resmi sebagai dasar pencatatan. Secara khusus, penghapusan aset harus didasarkan pada Surat Keputusan (SK) penghapusan yang telah ditetapkan.

Proses rekonsiliasi juga berfungsi untuk menyinkronkan data aset antara BPKAD dengan masing-masing OPD sebagai pengguna barang. Melalui rekon, data inventaris yang dimiliki BPKAD dicocokkan dengan pencatatan yang ada pada OPD untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi aset. Mekanisme ini menjadi penting dalam menjaga konsistensi data serta mencegah terjadinya perbedaan pencatatan antara kedua pihak. Dengan demikian, pencatatan penghapusan aset tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui proses verifikasi data yang terintegrasi. Hal ini mencerminkan adanya sistem pengelolaan aset yang tertib, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Hasil Observasi proses pemutakhiran data pembukuan ini diamati secara langsung oleh peneliti selama mengikuti kegiatan rekonsiliasi berkala di ruang bidang aset. Peneliti melihat para petugas melakukan pencocokan angka saldo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aset secara sangat teliti antara sistem aplikasi database daerah dengan lembar pelaporan manual dari tiap instansi. Dikarenakan lembar kertas kerja rekon triwulanan dan lampiran draf neraca keuangan internal bersifat rahasia serta tidak boleh dipublikasikan untuk umum, peneliti menggunakan metode pengamatan ini sebagai bukti validitas data. Melalui kehadiran langsung di ruang kerja tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa proses penyesuaian pengurangan nilai buku aset dilakukan segera setelah Surat Keputusan terbit. Langkah pemantauan visual ini membuktikan bahwa pengawasan administratif untuk mencegah terjadinya selisih pencatatan saldo dilakukan dengan kontrol yang sangat ketat. Kehadiran langsung peneliti di lokasi memvalidasi bahwa database penghapusan dibentuk berdasarkan fakta fisik dan kesesuaian dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bidang Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Jember, Ibu Ririn Yuli Astutik menjelaskan bahwa:

> "Kita kan ada Kertas kerja Di rekon setiap Tiga bulan sekali itu Di situ ada Saludo awal Penambahan pengurangan Sama saludo akhir Penghapusan nanti masuk di pengurangan Setiap tahun nanti di cek oleh KJPP Setiap transaksi penambahan atau pengurangan Dibukung oleh dokumen-dokumen Untuk penghapusan Pasti SK penghapusan Ketika sudah ada SK." [107]

[107] M. Ilham Ramadhan, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset tersebut mengindikasikan bahwa ketepatan nilai buku sisa kekayaan daerah dijaga melalui sistem pelaporan berkala. Penyusunan kertas kerja rekonsiliasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali menjadi instrumen utama dalam memetakan mutasi barang. Di dalam lembar kerja tersebut, instansi pengelola secara berkala meng-update komponen saldo awal, penambahan, hingga pengurangan akibat adanya penghapusan aset aktif. Setiap bentuk pergeseran nilai saldo tersebut wajib didasarkan pada dokumen kedinasan berupa Surat Keputusan (SK) resmi yang telah ditandatangani oleh bupati. Prosedur penyesuaian yang tertib ini mempermudah akuntabilitas pemeriksaan penilai independen saat audit saldo penutupan akhir tahun dilakukan. Rangkaian sistematis ini meminimalkan adanya celah manipulasi data pembukuan kekayaan negara di lingkungan pemerintah kabupaten.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Informasi mengenai proses penyelarasan database sisa barang tersebut diperkuat oleh keterangan dari Bapak M. Ilham Ramadhan selaku Staf Bidang Aset Petugas Inventarisasi Aset BPKAD Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa:

> "Kalau sinkronisasi itu biasanya Kita aset tetap sih ini Cuman lebih lengkapnya Mas Rendra Cuman setauku itu kalau sinkronisasi itu melalui Rekon itu Jadi melalui Rekon itu kita mensinkronisasi dari barang-barang OPD itu Dan mencocokkan pada inventaris kita Jadi yang dicatat kita itu

sinkronisasi dengan pencatatan yang ada di OPD tersebut."[108]

Pernyataan dari informan di atas memperlihatkan adanya mekanisme verifikasi data dua arah antara pihak pengelola dengan pengguna barang. Melalui forum rekonsiliasi berkala, BPKAD mengundang pengurus barang dari seluruh OPD untuk melakukan pencocokan silang lembar inventaris. Setiap unit kendaraan operasional yang telah dihapus di tingkat instansi bawah dipastikan terhapus pula pada sistem induk kabupaten. Proses sinkronisasi ini sangat krusial guna menghindari adanya pencatatan ganda atas aset yang secara fisik sudah tidak ada. Dengan demikian, data yang disajikan dalam laporan keuangan daerah dapat dijamin keaslian dan validitasnya secara berkala. Pemutakhiran database ini menjadi bukti berjalan penataan aset daerah yang rapi dan terorganisir dengan baik.

Dengan demikian ketepatan penyajian data sebelum dan sesudah proses penghapusan kendaraan operasional telah berjalan secara sistematis dan akuntabel. Melalui forum rekonsiliasi triwulanan, sinkronisasi data pembukuan antara BPKAD dengan seluruh OPD pengusul dapat diselesaikan dengan baik. Setiap pengurangan nilai buku sisa barang dikunci secara legal formal menggunakan dasar Surat Keputusan (SK) penghapusan yang sah. Keterlibatan tim inventarisasi dalam mencocokkan kertas kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] M. Ilham Ramadhan, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

saldo awal dan akhir berhasil menekan potensi selisih angka akuntansi keuangan. Seluruh prosedur verifikasi data yang terintegrasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tertib administrasi kekayaan. Hasil akhirnya adalah terwujudnya laporan neraca tahunan Pemkab Jember yang bersih, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

2) Efisiensi dan ketepatan data aset

Efisiensi operasional dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menekan beban pemeliharaan tanpa mengorbankan kualitas aset. Melalui pendekatan preventif yang terstruktur, perusahaan berupaya mengidentifikasi potensi kerusakan lebih awal guna menghindari pengeluaran darurat yang membengkak. Pengurangan biaya ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari optimalisasi siklus hidup perangkat dan penggunaan sumber daya yang lebih cerdas. Selain itu, integrasi teknologi pemantauan terkini memungkinkan tim teknis untuk bekerja lebih presisi dan efektif dalam menjaga performa infrastruktur.

Penghapusan kendaraan yang rusak membantu mengurangi biaya pemeliharaan. Ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan, beliau nengungkapkan bahwa:

> "Ya, sangat mengurangi karena semisal OPD punya 10 kendaraan, 10 kendaraan apabila dilakukan penghabusan 3 unit kan sudah 7 kan sudah mengurangi biaya pemeliharaannya. Jadi mereka menggunakan kendaraan yang memang mereka sering gunakan saja, yang masih bisa optimal digunakan."[109]

Akuntabilitas pengelolaan aset daerah dapat diwujudkan melalui prosedur penghapusan barang yang dilakukan secara sistematis dan sesuai aturan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan, beliau mengatakan:

> "Dalam rangka penghabusan barang pemeliharaan daerah tentunya mendukung proses untuk akuntabilitas supaya lebih transparan dan akuntabel juga tentunya. Karena memang penghabusan itu memang salah satu bagian yang penting yang tidak bisa dikesampingkan. Karena akan jadi persoalan tentunya apabila proses penghabusan ini tidak dilakukan dengan baik sama secara tertib dengan OPD-nya masing-masing. Ini benar-benar terakhir."[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghapusan kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya pemeliharaan. Jumlah kendaraan yang berkurang akan menurunkan beban anggaran perawatan, sehingga OPD dapat lebih fokus menggunakan kendaraan yang masih berfungsi secara optimal. Kondisi ini memungkinkan pemanfaatan aset menjadi lebih efektif, karena

[109] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025
[110] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

hanya kendaraan yang masih layak yang dipertahankan dalam operasional. Dengan demikian, penghapusan tidak hanya berfungsi sebagai penertiban administrasi, tetapi juga sebagai upaya pengendalian biaya dalam pengelolaan aset daerah.

Penghapusan aset juga memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Proses penghapusan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan akan meningkatkan transparansi serta menghindari potensi permasalahan di kemudian hari. Setiap tahapan yang dilalui menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apabila proses penghapusan tidak dilaksanakan secara tertib, maka dapat menimbulkan ketidaksesuaian data maupun persoalan administratif. Oleh karena itu, penghapusan aset menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan Hasil Observasi dampak nyata dari efisiensi anggaran dan penataan data ini dipantau langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi pada draf laporan pengeluaran rutin instansi. Peneliti melihat adanya penurunan alokasi biaya reparasi yang signifikan setelah beberapa unit kendaraan dinas yang rusak berat resmi dikeluarkan dari daftar aset aktif. Dikarenakan lembar rincian anggaran pemeliharaan berkala serta nota operasional bengkel rekanan bersifat rahasia dan tidak boleh didokumentasi-

kan untuk umum, peneliti menggunakan metode pengamatan dokumen internal ini sebagai bukti validitas data. Melalui kehadiran langsung di ruang penyusunan anggaran, peneliti dapat memastikan bahwa penghapusan barang dinas memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pembiayaan sektor pelayanan publik lainnya. Langkah pemantauan visual ini membuktikan bahwa pengurangan kuantitas barang yang tidak produktif secara nyata mampu menyinkronkan efisiensi keuangan dengan ketepatan pelaporan di tingkat kabupaten. Kehadiran langsung peneliti di lokasi memvalidasi bahwa database penghapusan dibentuk berdasarkan fakta riil serta berorientasi pada asas penghematan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penghapusan kendaraan operasional yang rusak terbukti sangat membantu pemerintah daerah dalam menekan beban biaya pemeliharaan tahunan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono selaku Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Jember yang mengungkapkan bahwa:

> "Ya, sangat mengurangi karena semisal OPD punya 10 kendaraan, 10 kendaraan apabila dilakukan penghabusan 3 unit kan sudah 7 kan sudah mengurangi biaya pemeliharaannya. Jadi mereka menggunakan kendaraan yang memang mereka sering gunakan saja, yang masih bisa optimal digunakan." [111]

[111] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil wawancara dengan Sub Bidang Penghapusan tersebut mengindikasikan bahwa pengurangan jumlah unit kendaraan dinas berbanding lurus dengan penghematan anggaran perawatan. Ketika kendaraan yang berkategori rusak berat dieliminasi dari pembukuan, otomatis beban biaya suku cadang dan perbaikan rutin di tingkat OPD akan turun secara drastis. Pihak instansi pengguna kini dapat mengalihkan fokus anggaran mereka hanya untuk memelihara unit armada yang masih berada dalam kondisi prima. Pembatasan jumlah operasional kendaraan ini secara langsung meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset yang ada di lingkungan kerja pemerintah daerah. Dengan demikian, tindakan penghapusan ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk melakukan pengendalian biaya (cost control) secara berkala. Kebijakan rasionalisasi aset ini memastikan bahwa uang daerah tidak habis terbuang untuk membiayai barang yang sudah tidak produktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain memberikan keuntungan dari aspek finansial, prosedur pembersihan buku inventaris ini juga memegang peranan krusial dalam menciptakan tata kelola kedinasan yang bersih. Terkait urgensi penertiban administrasi demi mewujudkan transparansi pengelolaan barang milik daerah, Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono menambahkan bahwa:

> "Dalam rangka penghabusan barang pemeliharaan daerah tentunya mendukung proses untuk akuntabilitas supaya

> lebih transparan dan akuntabel juga tentunya. Karena memang penghabusan itu memang salah satu bagian yang penting yang tidak bisa dikesampingkan. Karena akan jadi persoalan tentunya apabila proses penghabusan ini tidak dilakukan dengan baik sama secara tertib dengan OPD-nya masing-masing. Ini benar-benar terakhir." [112]

Pernyataan dari informan di atas menegaskan bahwa status penghapusan aset tidak boleh dipandang sebelah mata atau dikesampingkan dalam siklus manajemen barang daerah. Setiap tahapan pengeluaran barang dinas dari pembukuan harus dipandang sebagai pemenuhan kewajiban moral dan hukum aparatur terhadap publik. Kelalaian atau ketidaktertiban OPD dalam melaporkan pemusnahan aset berpotensi memicu munculnya selisih angka pembukuan yang kronis di kemudian hari. Persoalan administratif seperti penemuan aset fiktif oleh badan pemeriksa keuangan dapat dihindari apabila proses ini dijalankan secara disiplin. Oleh karena itu, ketertiban dalam mengeksekusi Surat Keputusan (SK) penghapusan menjadi pilar penentu bagi tercapainya status opini laporan keuangan daerah yang baik. Penguncian database ini memastikan bahwa setiap data kekayaan yang dilaporkan kepada masyarakat mencerminkan realitas yang sesungguhnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur penghapusan kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember telah memberikan dampak positif bagi efisiensi anggaran dan akunta-

[112] Wahyu Wisudo Wicaksono, diwawanc arai Oleh Penulis, Jember 27 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bilitas data. Pengurangan kuantitas fisik barang yang rusak berat secara nyata terbukti mampu menghentikan kebocoran anggaran belanja pemeliharaan di tingkat instansi pengguna. Prinsip transparansi ditegakkan secara penuh dengan memastikan seluruh mutasi pengurangan saldo didasarkan pada dokumen legal formal yang sah. Keteraturan alur birokrasi dari tiap OPD ini menjadi tameng utama dalam mengantisipasi munculnya persoalan hukum atau temuan negatif saat audit eksternal berlangsung. Rangkaian sistem pengawasan ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari jajaran pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola barang yang tertib dan bersih. Hasil akhirnya adalah terciptanya struktur pelaporan neraca daerah yang jauh lebih sehat, presisi, serta memiliki tingkat validitas akuntansi yang tinggi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskprisikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasikan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional pada BPKAD Kabupaten Jember

Secara umum ditemukan bahwa prosedur telah memiliki landasan hukum yang kuat (Permendagri 19/2016), namun tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi antara BPKAD dengan OPD pengusul.

1. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
    1) Identivikasi dan Verivikasi Aset

        Berdasarkan hasil penelitian, tahapan identifikasi dan verifikasi aset dalam proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember menunjukkan adanya pelaksanaan pengelolaan aset yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Proses identifikasi diawali dari masing-masing OPD sebagai pengguna barang dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik kendaraan, tingkat pemanfaatan, serta biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Kendaraan yang sudah mengalami kerusakan berat, tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, serta memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi menjadi prioritas untuk diusulkan penghapusannya. Selain itu, usia kendaraan yang telah melebihi masa manfaat lebih dari sepuluh tahun juga menjadi indikator utama bahwa aset tersebut sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses identifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan tidak hanya berdasarkan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis aset daerah.[113]

Keputusan untuk menghapuskan kendaraan operasional ini juga sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kepentingan berbagai pihak atau Teori Stakeholder. Dalam hal ini, stakeholder seperti masyarakat dan lembaga pengawas berkepentingan agar aset daerah digunakan secara optimal untuk pelayanan publik. Ibu Ririn Yuli Astutik menjelaskan bahwa kendaraan yang sudah berumur lebih dari 10 tahun atau sudah habis masa manfaatnya di-prioritaskan untuk dihapus agar tidak membebani kinerja organ-isasi. Peneliti melihat bahwa batasan usia ini penting untuk menja-ga keselamatan pegawai saat bertugas dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh fasilitas yang rusak. Me-lalui prosedur verifikasi yang ketat, BPKAD berusaha menjamin akuntabilitas kepada para stakeholder dengan memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar tidak layaklah yang akan dikeluarkan dari daftar kekayaan daerah.[114]

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan identifikasi dan veri-fikasi aset dalam proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember menunjukkan adanya pelaksanaan pengelolaan aset yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Rizka, W. S., dkk., *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 89.
[114] Sari, D., & Putra, R., *Kaitan Efektivitas dengan Tata Kelola Aset Daerah*, (Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 5, No. 2, 2022), 45.

Proses identifikasi diawali dari masing-masing OPD sebagai pengguna barang dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik kendaraan, tingkat pemanfaatan, serta biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Kendaraan yang sudah mengalami kerusakan berat, tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, serta memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi menjadi prioritas untuk diusulkan penghapusannya. Selain itu, usia kendaraan yang telah melebihi masa manfaat lebih dari sepuluh tahun juga menjadi indikator utama bahwa aset tersebut sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses identifikasi dilakukan tidak hanya berdasarkan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis aset daerah.

Temuan tersebut relevan dengan Teori Stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman bahwa organisasi memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik. Dalam konteks penghapusan kendaraan operasional, BPKAD Kabupaten Jember tidak hanya berfokus pada pengurangan aset semata, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta kepentingan publik. Kendaraan yang sudah tidak layak pakai dan terus menimbulkan biaya pemeliharaan yang besar dipandang dapat membebani keuangan daerah apabila tetap dipertahankan. Oleh karena itu, keputusan penghapusan dilakukan sebagai bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi pengelolaan aset publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghapusan aset merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas kepada stakeholder, khususnya masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah.[115]

Keterlibatan OPD sebagai pengguna barang dan BPKAD sebagai pengelola aset juga mencerminkan adanya hubungan koordinatif antar stakeholder dalam proses penghapusan aset daerah. Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi awal terhadap kendaraan yang sudah tidak layak digunakan, sedangkan BPKAD berperan dalam melakukan verifikasi administratif dan pengelolaan lanjutan. Hubungan kerja sama tersebut sejalan dengan pandangan teori stakeholder yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar pihak agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses penghapusan kendaraan dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola hubungan antar stakeholder yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 214.

Berdasarkan perspektif Teori Manajemen Aset, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan identifikasi dan verifikasi aset merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan barang milik daerah. Proses identifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi riil kendaraan, sedangkan verifikasi bertujuan mencocokkan antara data administratif dengan kondisi fisik di lapangan. Peneliti menemukan bahwa kendaraan yang diusulkan untuk dihapus memang mengalami kerusakan berat secara fisik, seperti mesin yang sudah tidak berfungsi dan kerangka kendaraan yang mengalami korosi. Temuan observasi tersebut memperkuat bahwa proses penghapusan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui penilaian kondisi aset secara nyata. Dalam teori manajemen aset, tahapan ini menjadi dasar penting dalam menentukan kelayakan aset untuk dipertahankan atau dihapuskan.[116]

Pertimbangan usia kendaraan dan tingginya biaya pemeliharaan juga menunjukkan adanya penerapan prinsip efisiensi dalam manajemen aset daerah. Kendaraan yang telah melewati masa manfaat lebih dari sepuluh tahun dipandang tidak lagi memberikan manfaat optimal bagi organisasi. Biaya pemeliharaan yang terus meningkat dianggap tidak sebanding dengan nilai guna kendaraan tersebut dalam mendukung operasional pemerintahan. Oleh karena itu, penghapusan aset dilakukan untuk mengurangi beban biaya

[116] Reiza Apriadinihari, *Manajemen Pengelolaan BMD dalam Meraih Opini WTP*, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemeliharaan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Temuan ini sesuai dengan teori manajemen aset yang menyatakan bahwa penghapusan aset yang sudah tidak produktif merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih efisien dan akuntabel.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses penghapusan kendaraan di BPKAD Kabupaten Jember dilaksanakan dengan memperhatikan tertib administrasi. Setiap OPD diwajibkan melengkapi dokumen pengajuan berupa surat permohonan penghapusan, foto kendaraan, STNK, BPKB, data Kartu Inventaris Barang (KIB), serta surat keterangan dari kepala OPD. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar dalam proses verifikasi aset sebelum penghapusan dilakukan. Dalam perspektif Teori Akuntansi Publik, kondisi ini mencerminkan adanya kepatuhan administratif dan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah. Kepatuhan administratif terlihat dari kelengkapan dokumen dan pencatatan aset, sedangkan kepatuhan teknis tercermin dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan sebelum diputuskan untuk dihapuskan.

Pelaksanaan prosedur tersebut juga menunjukkan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Setiap tahapan penghapusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan secara berurutan mulai dari identifikasi aset, pengajuan usulan, verifikasi dokumen, hingga pemeriksaan fisik kendaraan. Proses yang sistematis ini menunjukkan bahwa penghapusan aset daerah bukan hanya kegiatan administratif biasa, melainkan bagian dari mekanisme pengendalian internal dalam pengelolaan aset publik. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat meminimalisir kesalahan maupun potensi penyimpangan.

Selain itu, keberadaan dokumen pendukung seperti STNK, BPKB, dan KIB menunjukkan adanya upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Dalam teori akuntansi publik, transparansi menjadi prinsip penting karena seluruh pengelolaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dokumen yang lengkap berfungsi sebagai bukti legalitas bahwa kendaraan yang dihapus memang tercatat secara resmi sebagai barang milik daerah dan telah memenuhi syarat penghapusan. Dengan demikian, proses penghapusan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan identifikasi dan verifikasi aset pada proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi teknis kendaraan, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juga memperhatikan aspek administrasi, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas publik. Keterkaitan antara hasil penelitian dengan Teori Stakeholder, Teori Manajemen Aset, dan Teori Akuntansi Publik menunjukkan bahwa penghapusan aset daerah merupakan proses yang melibatkan tanggung jawab organisasi terhadap stakeholder, penerapan prinsip efisiensi pengelolaan aset, serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember dapat mencerminkan upaya mewujudkan tata kelola aset daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil penelitian mengenai identifikasi dan verifikasi aset pada proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Parmono, tahun 2025 yang membahas prosedur penghapusan Barang Milik Negara berupa bangunan di KPKNL Jember. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa proses penghapusan aset pemerintah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi kondisi fisik, verifikasi administrasi, serta pemeriksaan kelayakan aset sebelum ditetapkan untuk dihapuskan. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penghapusan dilakukan karena kondisi bangunan yang rusak berat dan biaya perbaikan yang tidak sebanding dengan manfaatnya, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada penelitian ini kendaraan operasional yang dihapus merupakan kendaraan yang telah berusia lebih dari sepuluh tahun, mengalami kerusakan berat, serta memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi. Selain itu, kedua penelitian juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan aset, di mana penelitian terdahulu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, sedangkan penelitian ini berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun objek penelitian berbeda, yaitu bangunan sebagai BMN dan kendaraan operasional sebagai BMD, kedua penelitian menunjukkan bahwa tahapan identifikasi dan verifikasi aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan aset pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.[117]

2) Verifikasi & Penilaian

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan verifikasi dan penilaian dalam proses penghapusan kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tahapan ini dimulai setelah OPD menyelesaikan proses pengajuan dan kelengkapan dokumen administratif. Selanjutnya, BPKAD melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kesesuaian antara

[117] Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa Sunaina. *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 653-660.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

data administrasi dengan kondisi fisik kendaraan di lapangan. Proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan OPD terkait agar kendaraan yang akan diperiksa telah disiapkan dan ditata sesuai data yang diajukan. Selain pemeriksaan fisik, dilakukan pula penilaian terhadap nilai ekonomis kendaraan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak independen. Penilaian tersebut bertujuan untuk menentukan nilai wajar atau nilai limit kendaraan sebelum dilakukan proses lelang maupun pemusnahan. Dengan demikian, tahapan verifikasi dan penilaian menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penghapusan aset dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian tersebut relevan dengan Teori Stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman bahwa organisasi harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas organisasi, termasuk dalam pengelolaan aset daerah. Dalam konteks penghapusan kendaraan operasional, proses verifikasi dan penilaian tidak hanya melibatkan BPKAD sebagai pengelola aset, tetapi juga OPD sebagai pengguna barang, KJPP sebagai penilai independen, Bagian Hukum, Inspektorat, serta BPKD. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama antar stakeholder dalam memastikan bahwa keputusan penghapusan aset dilakukan secara tepat dan tidak merugikan kepentingan daerah. Proses ini mencerminkan bahwa penghapusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aset bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab organisasi kepada stakeholder, khususnya masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik.[118]

Keterlibatan KJPP dalam menentukan nilai wajar kendaraan juga menunjukkan penerapan prinsip objektivitas sebagaimana dijelaskan dalam teori stakeholder. Penilaian yang dilakukan oleh pihak independen bertujuan untuk menghindari subjektivitas dalam menentukan nilai ekonomis aset daerah. Hal ini penting karena penentuan nilai limit kendaraan berkaitan langsung dengan potensi penerimaan daerah apabila aset tersebut dilelang. Apabila proses penilaian dilakukan tanpa mekanisme yang objektif, maka dapat menimbulkan kerugian daerah maupun menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penggunaan jasa penilai publik menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Kondisi ini sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan verifikasi lapangan, seperti keterlibatan Inspektorat, Bagian Hukum, dan BPKD. Kehadiran instansi terse-

[118] Rizka, W. S., dkk., *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

but memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap proses penghapusan kendaraan operasional. Dalam perspektif teori stakeholder, koordinasi antar lembaga ini menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang harmonis antar stakeholder dalam mendukung terciptanya tata kelola aset daerah yang baik. Inspektorat berperan sebagai pengawas internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, sedangkan Bagian Hukum bertugas meninjau aspek legalitas penghapusan aset agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan adanya kerja sama lintas instansi tersebut, proses penghapusan dapat berjalan lebih akuntabel dan meminimalisir potensi penyimpangan administrasi maupun penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Teori Manajemen Aset, tahapan verifikasi dan penilaian merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan barang milik daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dengan kondisi fisik aset di lapangan, sedangkan penilaian bertujuan menentukan nilai ekonomis kendaraan sebelum dilakukan penghapusan. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa tim verifikator melakukan pemeriksaan langsung terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan guna memastikan keabsahan data aset. Proses ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Dalam teori mana-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jemen aset, verifikasi dan penilaian menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan penghapusan agar aset yang dihapus benar-benar memenuhi syarat secara teknis maupun administratif.[119]

Pelaksanaan penilaian melalui KJPP juga menunjukkan adanya penerapan prinsip efisiensi dan optimalisasi aset daerah. Penilaian nilai wajar kendaraan dilakukan untuk menentukan nilai limit sebagai dasar pelaksanaan lelang atau pemindahtanganan aset. Melalui penentuan nilai limit yang objektif, pemerintah daerah dapat menghindari potensi kerugian keuangan daerah akibat penetapan harga yang tidak sesuai dengan kondisi aset. Hal ini sejalan dengan teori manajemen aset yang menekankan bahwa penghapusan aset tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah aset, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan penghapusan memberikan manfaat ekonomis yang optimal bagi daerah. Dengan demikian, proses penilaian menjadi bagian strategis dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset daerah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh tahapan verifikasi dan penilaian dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sebelum dilakukan penilaian oleh KJPP, BPKAD terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan OPD untuk memastikan kesiapan kendaraan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[119] Sari, D., & Putra, R., *Kaitan Efektivitas dengan Tata Kelola Aset Daerah*, (Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 5, No. 2, 2022), 45.

kelengkapan data. Proses ini menunjukkan adanya penerapan manajemen aset yang sistematis dan terorganisir. Dalam teori manajemen aset, koordinasi antar pihak menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran prosedur penghapusan aset daerah. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka proses verifikasi dapat mengalami hambatan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antar instansi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan aset daerah.

Dalam perspektif Teori Akuntansi Publik, tahapan verifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jember mencerminkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Verifikasi administratif dilakukan dengan mencocokkan dokumen usulan penghapusan dengan kondisi fisik kendaraan di lapangan. Sementara itu, verifikasi teknis dilakukan melalui pemeriksaan fisik kendaraan untuk memastikan bahwa aset memang sudah tidak layak digunakan. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan administratif dan teknis sebagaimana dijelaskan dalam teori akuntansi publik. Kepatuhan administratif tercermin dari kelengkapan dokumen dan prosedur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengajuan, sedangkan kepatuhan teknis terlihat dari pemeriksaan kondisi riil kendaraan sebelum penghapusan dilakukan.[120]

Pelibatan Inspektorat dan Bagian Hukum dalam proses verifikasi juga menunjukkan adanya implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam teori akuntansi publik, pengendalian internal memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun kesalahan dalam pengelolaan aset publik. Kehadiran Inspektorat berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penghapusan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, Bagian Hukum berperan memastikan legalitas proses penghapusan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, proses verifikasi dan penilaian yang dilakukan secara kolektif menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Proses penilaian oleh KJPP juga mencerminkan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap proses penghapusan aset harus melalui tahapan verifikasi dan penilaian yang objektif sebelum memperoleh persetujuan pengha-

[120] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 214.

pusan. Penentuan nilai limit oleh pihak independen menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan regulasi serta upaya menjaga transparansi dalam pemindahtanganan aset daerah. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap tahapan penghapusan dapat dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan verifikasi dan penilaian penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola aset daerah yang baik. Proses ini melibatkan berbagai stakeholder, dilaksanakan secara sistematis, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan transparansi. Keterkaitan antara hasil penelitian dengan Teori Stakeholder, Teori Manajemen Aset, dan Teori Akuntansi Publik menunjukkan bahwa verifikasi dan penilaian aset merupakan tahapan strategis dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi dan penilaian tersebut tidak hanya mendukung tertib administrasi aset, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian mengenai tahapan verifikasi dan penilaian dalam proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dilakukan oleh Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia tahun 2025 mengenai optimalisasi pelayanan kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Barat. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan pentingnya prosedur yang sistematis, keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar pihak dalam mendukung efektivitas pengelolaan kendaraan pada instansi pemerintah. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa optimalisasi pelayanan kendaraan bermotor dapat tercapai melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan prosedur administratif yang terstruktur, sedangkan pada penelitian ini proses verifikasi dan penilaian kendaraan operasional dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan fisik secara langsung, serta melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Inspektorat, dan Bagian Hukum guna memastikan objektivitas serta akuntabilitas penghapusan aset daerah. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan kendaraan pemerintah agar tidak menimbulkan hambatan administratif maupun kerugian daerah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemutihan dan digitalisasi kendaraan bermotor di Samsat, sedangkan penelitian ini berfokus pada prosedur verifikasi dan penilaian dalam penghapusan kendaraan operasional sebagai Ba-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Jember. Namun demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan pemerintah yang baik memerlukan prosedur yang terstruktur, koordinasi antar instansi, dan pengawasan yang akuntabel agar tercipta tata kelola yang efektif dan transparan.[121]

2. Kendala dalam Pelaksanaan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional pada BPKAD Kabupaten Jember

a. Kendala Organisasi

1) Kurang Pemahaman Regulasi, SDM minim

Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan data sebelum dan sesudah penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember menunjukkan adanya pengelolaan aset yang dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme rekonsiliasi berkala. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori stakeholder, teori manajemen aset, dan teori akuntansi publik. Ketiga teori tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan pentingnya sinkronisasi data, kepatuhan administrasi, serta akuntabilitas dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).

Ditinjau dari teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman, proses penghapusan aset tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab

[121] Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia. *Optimalisasi Pelayanan Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Samsat Surabaya Barat* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 23-29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintah daerah terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, stakeholder meliputi BPKAD, OPD pengguna barang, auditor, penilai independen, serta masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama atas aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Jember melakukan rekonsiliasi data setiap tiga bulan guna memastikan kesesuaian antara data inventaris pada OPD dengan database induk aset daerah. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya upaya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder dalam menjaga validitas informasi aset. Sinkronisasi data melalui forum rekon juga menjadi bentuk transparansi pengelolaan aset agar tidak terjadi perbedaan pencatatan yang berpotensi menimbulkan konflik administrasi maupun ketidakpercayaan publik.[122]

Pelaksanaan rekonsiliasi tersebut menunjukkan bahwa proses penghapusan aset tidak hanya berfungsi untuk menghapus barang yang sudah tidak produktif, tetapi juga untuk menjaga keakuratan laporan aset daerah. Dalam perspektif manajemen aset, data yang akurat akan mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah dapat mengetahui kondisi riil kekayaan yang dimiliki. Temuan penelitian membuktikan bahwa sinkronisasi data antara OPD dengan BPKAD berhasil meminimalisasi potensi pencatatan ganda atas kendaraan yang telah diha-

[122] Rizka, W. S., dkk., *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pus secara fisik. Dengan demikian, pengelolaan aset menjadi lebih efisien, tertib, dan mampu mendukung penyusunan laporan neraca daerah yang andal.

Teori manajemen aset juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam menjaga kualitas administrasi aset daerah. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa proses sinkronisasi dilakukan melalui pencocokan silang antara inventaris OPD dengan data aset tetap pada BPKAD. Langkah tersebut memperlihatkan adanya sistem pengendalian internal yang cukup baik dalam menjaga ketepatan nilai buku aset daerah. Temuan observasi peneliti yang melihat langsung proses rekon di ruang bidang aset semakin memperkuat bahwa pengawasan administratif dilakukan secara ketat untuk mencegah terjadinya selisih pencatatan saldo aset. Dengan demikian, ketepatan data sebelum dan sesudah penghapusan mencerminkan implementasi manajemen aset yang terstruktur dan berorientasi pada efektivitas pengelolaan kekayaan daerah.[123]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila dianalisis menggunakan teori akuntansi publik, temuan penelitian ini menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan administratif dalam proses penghapusan aset daerah. Teori akuntansi publik memandang bahwa setiap pengelolaan sumber daya publik harus

[123] Sari, D., & Putra, R., *Kaitan Efektivitas dengan Tata Kelola Aset Daerah,* (Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 5, No. 2, 2022), 45.

dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pencatatan yang jelas dan sesuai regulasi. Dalam penelitian ini, pencatatan penghapusan kendaraan operasional dilakukan berdasarkan dokumen resmi berupa Surat Keputusan (SK) penghapusan. Hal tersebut menunjukkan adanya kepatuhan administratif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.[124]

Mekanisme rekonsiliasi triwulanan yang dilakukan oleh BPKAD juga mencerminkan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan aset daerah. Rekon berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal untuk memastikan bahwa setiap transaksi penambahan maupun pengurangan aset telah tercatat secara benar. Dalam teori akuntansi publik, proses pengawasan seperti ini sangat penting guna meminimalisasi risiko ketidakpatuhan, kesalahan pencatatan, maupun penyimpangan administrasi. Hasil observasi peneliti yang menyaksikan langsung proses pencocokan data antara database aplikasi dan laporan manual OPD menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan sangat teliti. Kondisi tersebut membuktikan bahwa BPKAD Kabupaten Jember berupaya menjaga kualitas laporan keuangan daerah melalui sistem kontrol administrasi yang ketat.[125]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 214.
[125] Reiza Apriadinihari, *Manajemen Pengelolaan BMD dalam Meraih Opini WTP*, 2020.

Teori akuntansi publik menekankan bahwa informasi keuangan pemerintah harus relevan, akurat, dan dapat dipercaya oleh publik. Ketepatan data penghapusan aset yang dilakukan secara berkala di BPKAD Kabupaten Jember menjadi bagian penting dalam mewujudkan laporan neraca daerah yang akuntabel. Melalui sinkronisasi data dan verifikasi dokumen yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset yang telah dihapus tidak lagi tercatat dalam database aktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip akuntansi publik dalam penghapusan aset telah berjalan secara optimal melalui kepatuhan terhadap prosedur, penguatan pengendalian internal, serta penyajian data aset yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hasil penelitian mengenai ketepatan data sebelum dan sesudah penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Setianingrum, Nova Abil Isfian, Maulida Rahayu, dan Muhammad Fadjar Isnaini tahun 2025 mengenai analisis kinerja PT. Pos Indonesia di Kota Bondowoso. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses kerja organisasi publik melalui observasi dan wawancara, serta menekankan pentingnya ketepatan data, koordinasi kerja, dan kualitas sumber daya manu-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sia dalam mendukung efektivitas pelayanan dan administrasi. Penelitian terdahulu menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi kendala dalam efisiensi proses pengiriman paket, sedangkan pada penelitian ini ditemukan bahwa proses sinkronisasi dan rekonsiliasi data aset juga memerlukan ketelitian, koordinasi antar OPD, serta pemahaman regulasi yang baik agar tidak terjadi kesalahan pencatatan aset daerah.

Kedua penelitian menunjukkan bahwa kualitas proses administrasi sangat mempengaruhi hasil akhir organisasi, baik dalam pelayanan publik maupun pengelolaan aset daerah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Nurul Setianingrum dkk. lebih menitikberatkan pada kinerja layanan logistik PT. Pos Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada penghapusan kendaraan operasional sebagai Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Jember. Namun demikian, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa efektivitas sistem kerja organisasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang baik, pengendalian administrasi yang tertib, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai agar tercipta tata kelola yang efektif, akurat, dan akuntabel.[126]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126] Nurul Setianingrum, Nova Abil Isfian, Maulida Rahayu, dan Muhammad Fadjar Isnaini. *Analisis Kinerja PT. Pos Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Bondowoso)* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 6, Juni 2025), 25-30.

2) Kordinasi dan Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, ditemukan bahwa kendala koordinasi dan regulasi dalam proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember masih menjadi hambatan yang cukup dominan. Hambatan tersebut terlihat dari belum lengkapnya dokumen pendukung yang diajukan oleh OPD, belum tertatanya inventaris kendaraan di lokasi penyimpanan, serta sulitnya proses pemeriksaan fisik kendaraan yang kondisinya sudah rusak berat. Selain itu, jumlah kendaraan yang diajukan dalam satu periode penghapusan juga cukup banyak sehingga memerlukan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penghapusan aset tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran prosedur penghapusan barang milik daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif Teori Stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman, kendala koordinasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan aset daerah belum berjalan secara optimal. OPD sebagai pengguna barang, BPKAD sebagai pengelola barang, serta KJPP sebagai pihak penilai inde-

penden memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan proses penghapusan aset. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksiapan OPD dalam menyediakan dokumen dan menata aset sebelum pemeriksaan fisik dilakukan. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi menjadi terhambat dan berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan penghapusan aset. Dalam teori stakeholder dijelaskan bahwa lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pihak dapat menimbulkan ketidakefisienan organisasi serta menghambat tercapainya tujuan bersama. Dengan demikian, hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memperlihatkan bahwa pengelolaan hubungan antar stakeholder masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek komunikasi, sinkronisasi jadwal, serta tanggung jawab masing-masing pihak terhadap pengelolaan aset daerah.[127]

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep Teori Stakeholder yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya publik. Kesulitan dalam mencocokkan kondisi fisik kendaraan dengan data administrasi menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan terintegrasi. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka potensi kesalahan penilaian aset dan keterlam-

[127] Rizka, W. S., dkk., *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

batan pembaruan data inventaris akan semakin besar. Oleh sebab itu, langkah strategis yang dilakukan BPKAD melalui penggabungan jadwal pemeriksaan bersama tim internal dan KJPP merupakan bentuk upaya membangun koordinasi stakeholder yang lebih efektif. Kebijakan ini menunjukkan adanya usaha untuk memperkuat sinergi antar pihak agar proses penilaian kendaraan dapat dilakukan secara lebih efisien, objektif, dan transparan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, maka proses penghapusan aset dapat dilaksanakan secara lebih cepat tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dalam perspektif Teori Manajemen Aset, kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan identifikasi, verifikasi, dan penilaian aset belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Teori manajemen aset menjelaskan bahwa proses penghapusan aset harus diawali dengan inventarisasi dan pemeriksaan kondisi fisik aset secara akurat agar keputusan penghapusan dapat dilakukan secara tepat. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih adanya kendaraan yang tersebar di beberapa lokasi gudang dan belum dilakukan inventarisasi secara menyeluruh oleh OPD pengusul. Kondisi tersebut menyebabkan tim verifikator mengalami kesulitan dalam melakukan pencocokan data administrasi dengan kondisi riil aset di lapangan. Selain itu, proses pemeriksaan fisik kendaraan yang memerlukan pembersihan no-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mor mesin dan pemeriksaan detail komponen kendaraan juga memperlihatkan bahwa kondisi aset yang tidak terawat akan memperlambat proses verifikasi dan penilaian nilai ekonomis kendaraan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat teori manajemen aset bahwa kualitas inventarisasi dan pemeliharaan aset sangat mempengaruhi efektivitas penghapusan barang milik daerah.[128]

Dalam teori manajemen aset juga dijelaskan bahwa koordinasi antar organisasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan koordinasi, salah satunya dengan mendorong OPD agar melakukan pengajuan penghapusan secara rutin. Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan rusak yang dapat memperbesar beban administrasi dan memperlambat proses verifikasi. Selain itu, penggabungan jadwal pemeriksaan bersama KJPP juga menjadi bentuk efisiensi manajemen aset agar proses penilaian dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan lapangan. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset melalui penyederhanaan alur kerja serta sinkronisasi pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pen-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[128] Sari, D., & Putra, R., *Kaitan Efektivitas dengan Tata Kelola Aset Daerah*, (Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 5, No. 2, 2022), 45.

guatan koordinasi dan pengendalian inventaris menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan manajemen aset daerah.[129]

Apabila dianalisis menggunakan Teori Akuntansi Publik, kendala koordinasi dan regulasi dalam proses penghapusan aset menunjukkan adanya permasalahan pada aspek kepatuhan administratif dan teknis. Dalam teori akuntansi publik dijelaskan bahwa setiap proses pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan masih adanya dokumen pendukung yang belum lengkap dan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik kendaraan di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi SOP penghapusan aset sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan secara maksimal di tingkat OPD pengguna barang. Ketidaklengkapan dokumen dan lemahnya penataan aset tersebut berpotensi menghambat proses pencatatan dan pembaruan data inventaris daerah secara akurat. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan administratif menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan aset daerah.[130]

Apabila dianalisis menggunakan Teori Akuntansi Publik, kendala koordinasi dan regulasi dalam proses penghapusan aset

[129] Reiza Apriadinihari, *Manajemen Pengelolaan BMD dalam Meraih Opini WTP*, (2020).

[130] Doli D. Siregar, *Alur Manajemen Aset*, (Jakarta: Satyo Graha, 2004), 178.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunjukkan adanya permasalahan pada aspek kepatuhan administratif dan teknis. Dalam teori akuntansi publik dijelaskan bahwa setiap proses pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan masih adanya dokumen pendukung yang belum lengkap dan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik kendaraan di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi SOP penghapusan aset sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan secara maksimal di tingkat OPD pengguna barang. Ketidaklengkapan dokumen dan lemahnya penataan aset tersebut berpotensi menghambat proses pencatatan dan pembaruan data inventaris daerah secara akurat. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan administratif menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan aset daerah

Selain kepatuhan administratif, teori akuntansi publik juga menekankan pentingnya kepatuhan teknis dalam proses pengelolaan barang milik daerah. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa proses pemeriksaan fisik kendaraan memerlukan ketelitian tinggi karena kondisi kendaraan banyak yang telah rusak berat, berkarat, dan sulit dikenali nomor identifikasinya. Hambatan teknis tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi aset membu-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tuhkan standar pemeriksaan yang jelas dan koordinasi yang kuat antar petugas lapangan. Dalam konteks ini, langkah BPKAD yang melibatkan KJPP secara langsung dalam pemeriksaan lapangan merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dan objektivitas penilaian aset publik. Kehadiran pihak independen membantu memastikan bahwa proses penentuan nilai limit kendaraan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori akuntansi publik bahwa penerapan SOP, pengawasan teknis, serta koordinasi antar pihak merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian mengenai kendala koordinasi dan regulasi dalam proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri tahun 2025 mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penerbitan surat administrasi perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi untuk menganalisis pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dalam lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian terdahulu menunjuk-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kan bahwa keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh efektivitas administrasi, koordinasi antar pihak, dan penerapan prosedur yang terstruktur, sedangkan pada penelitian ini ditemukan bahwa proses penghapusan kendaraan operasional juga sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar OPD, kelengkapan dokumen administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset daerah.

Kedua penelitian sama-sama menegaskan pentingnya tertib administrasi dan pengawasan dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan maupun aset daerah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Silvia Putri Patricia dkk. lebih menitikberatkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui administrasi perpajakan kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini berfokus pada koordinasi dan regulasi dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember. Namun demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan administrasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur, koordinasi antar instansi, dan sistem pengendalian yang baik guna menciptakan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.[131]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri. *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerbitan Surat Administrasi Perpajakan dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal JAMAS, Vol. 3, No. 1, 2025), 15-22.

3. Peran Prosedur Penghapusan dalam Mendukung Efektivitas Manajemen Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Jember

a. Akuntabilitas dan Efektifitas

1) Ketepatan data sebelum/ sesudah penghapusan

Mekanisme rekonsiliasi berkala setiap tiga bulan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jember merupakan instrumen krusial dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan data aset daerah. Melalui penyusunan kertas kerja yang mencakup saldo awal hingga saldo akhir, setiap mutasi aset akibat penghapusan tercatat secara sistematis sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. Dalam perspektif Teori Akuntansi Publik, proses rekonsiliasi ini sangat penting guna menjamin integritas data dalam laporan keuangan daerah. Dengan memastikan bahwa setiap pengurangan aset didukung oleh dokumen resmi seperti Surat Keputusan (SK) Penghapusan, pemerintah daerah berupaya menghindari adanya salah saji material dalam laporan posisi keuangan, yang menjadi prioritas utama dalam menjaga kualitas informasi akuntansi sektor publik.[132]

Pelaksanaan sinkronisasi data antara BPKAD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan adanya upaya verifikasi data yang terintegrasi dan berlapis. Proses pencocokan Kartu Inventaris Barang (KIB) ini memastikan bahwa apa yang tercatat secara administratif selaras dengan data pengguna barang di lapan-

[132] Rizka, W. S., dkk., *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

gan. Jika dikaitkan dengan Teori Stakeholder, praktik rekonsiliasi ini merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah kepada para pemangku kepentingan untuk menyajikan data yang transparan dan dapat dipercaya. Keakuratan data aset bukan sekadar urusan teknis internal, melainkan bentuk pelayanan informasi kepada stakeholder (seperti lembaga pemeriksa dan masyarakat) agar dapat menilai sejauh mana kekayaan daerah dikelola dengan jujur dan tanpa penyimpangan.[133]

Keterlibatan berbagai pihak dalam proses rekon, mulai dari staf inventarisasi hingga pejabat struktural, mencerminkan adanya distribusi fungsi pengawasan yang efektif dalam organisasi. Peneliti menilai bahwa keteraturan dalam melakukan rekon setiap triwulan selaras dengan prinsip Teori Akuntansi Publik yang mengedepankan efisiensi dan kontrol organisasi. Dengan adanya jadwal yang rutin, setiap potensi selisih pencatatan dapat dideteksi lebih dini, sehingga pelaporan aset tetap mencerminkan kondisi riil kekayaan daerah yang terkini. Hal ini memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah dalam meminimalisir risiko kehilangan jejak aset pasca proses penghapusan dilakukan.[134]

Secara keseluruhan, integrasi antara dokumen formal dan mekanisme sinkronisasi lapangan menciptakan filter akuntabilitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[133] Sari, D., & Putra, R., *Kaitan Efektivitas dengan Tata Kelola Aset Daerah*, (Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 5, No. 2, 2022), 45.

[134] Reiza Apriadinihari, *Manajemen Pengelolaan BMD dalam Meraih Opini WTP*, (2020).

yang kuat bagi BPKAD Kabupaten Jember. Peneliti menyimpulkan bahwa ketepatan data pra dan pasca penghapusan merupakan manifestasi dari implementasi Teori Stakeholder, di mana pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan nilai ekonomi aset kepada publik. Kepercayaan stakeholder terhadap kredibilitas pemerintah daerah dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat bergantung pada konsistensi prosedur rekonsiliasi semacam ini. Dengan demikian, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu mewujudkan efektivitas tata kelola keuangan yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian mengenai ketepatan data sebelum dan sesudah penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya Wahyu Nugraha dan Reni Yendrawati tahun 2025 mengenai analisis prosedur penghapusan aset/barang milik daerah pada BPKPAD Bantul. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa proses penghapusan aset daerah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan menekankan pentingnya ketepatan data, rekonsiliasi administrasi, serta sinkronisasi pencatatan aset dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian terdahulu menemukan bahwa kendala utama dalam penghapusan aset adalah ketidakakuratan da-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ta aset, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksitas prosedur yang membutuhkan koordinasi antarinstansi, sedangkan pada penelitian ini ditemukan bahwa BPKAD Kabupaten Jember melakukan rekonsiliasi berkala setiap tiga bulan melalui pencocokan Kartu Inventaris Barang (KIB), saldo aset, dan dokumen penghapusan guna meminimalisir kesalahan pencatatan aset sebelum dan sesudah penghapusan dilakukan.

Kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa ketepatan data aset sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dan efektivitas tata kelola aset pemerintah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Aditya Wahyu Nugraha dan Reni Yendrawati membahas prosedur penghapusan aset daerah secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember. Namun demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi data, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi merupakan faktor penting dalam menciptakan pengelolaan aset daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.[135]

Hasil penelitian mengenai ketepatan data sebelum dan sesudah penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dil-

[135] Aditya Wahyu Nugraha & Reni Yendrawati. Analisis Prosedur Penghapusan Aset /Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul (*Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 4, 2025), 25-37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akukan oleh Agung Parmono, tahun 2025 mengenai prosedur penghapusan Barang Milik Negara berupa bangunan di KPKNL Jember. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa proses penghapusan aset pemerintah memerlukan tahapan administrasi, verifikasi data, dan pencatatan yang sistematis agar penghapusan aset dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa proses penghapusan BMN dilakukan melalui penelitian administratif dan fisik, penerbitan keputusan penghapusan, hingga pencatatan resmi dalam laporan BMN, sedangkan pada penelitian ini ditemukan bahwa BPKAD Kabupaten Jember melaksanakan rekonsiliasi data secara berkala setiap tiga bulan melalui pencocokan Kartu Inventaris Barang (KIB), saldo aset, dan dokumen Surat Keputusan (SK) Penghapusan guna memastikan ketepatan data sebelum dan sesudah penghapusan kendaraan operasional dilakukan.

Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Agung Parmono dkk. berfokus pada penghapusan bangunan sebagai Barang Milik Negara (BMN) di KPKNL Jember, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada penghapusan kendaraan operasional sebagai Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Kabupaten Jember. Namun demikian, kedua penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunjukkan bahwa ketepatan pencatatan data, sinkronisasi administrasi, dan pelaksanaan prosedur sesuai regulasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan aset pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel.[136]

2) Efisiensi dan ketepatan data asset

Temuan penelitian mengenai efisiensi dan ketepatan data aset pada proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember dapat dianalisis melalui perspektif teori stakeholder, teori manajemen aset, dan teori akuntansi publik. Ketiga teori tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bahwa penghapusan aset bukan hanya sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari strategi pengelolaan aset daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, menjaga akurasi data, serta mewujudkan akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, penghapusan kendaraan operasional yang sudah rusak berat terbukti mampu mengurangi biaya pemeliharaan sekaligus memperbaiki kualitas pencatatan aset daerah secara lebih tertib dan sistematis.

Dalam perspektif teori stakeholder, penghapusan kendaraan operasional mencerminkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[136] Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa Sunaina. *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 653-660.

masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik. Freeman menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal, tetapi juga harus memperhatikan dampak kebijakan terhadap stakeholder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kendaraan yang sudah tidak layak pakai mampu menekan pengeluaran biaya pemeliharaan sehingga anggaran daerah dapat dialihkan untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya. Kondisi ini membuktikan bahwa kebijakan penghapusan aset tidak hanya berfungsi untuk mengurangi jumlah barang, tetapi juga sebagai upaya optimalisasi penggunaan sumber daya daerah secara efisien dan bertanggung jawab. Pengurangan kendaraan rusak yang tidak produktif menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap efektivitas penggunaan anggaran demi kepentingan publik secara luas.[137]

Teori stakeholder juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan aset. Pernyataan informan mengenai pentingnya penghapusan yang dilakukan secara tertib memperlihatkan bahwa BPKAD Kabupaten Jember berupaya menjaga kepercayaan stakeholder melalui pengelolaan aset yang transparan. Apabila penghapusan tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan persoalan administratif seperti selisih pencatatan atau munculnya aset fiktif dalam laporan keu-

[137] Rizka, W. S., dkk., *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

angan daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional yang disertai dokumen resmi dan prosedur yang jelas menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat teori stakeholder yang menyatakan bahwa organisasi publik harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan stakeholder melalui keterbukaan informasi dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel.

Ditinjau dari teori manajemen aset, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kendaraan operasional merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Dalam teori manajemen aset dijelaskan bahwa aset yang sudah tidak produktif perlu dieliminasi agar tidak membebani biaya pemeliharaan dan mengganggu efisiensi operasional organisasi. Temuan penelitian membuktikan bahwa setelah kendaraan rusak berat dihapus dari daftar aset aktif, biaya perawatan dan pengeluaran operasional mengalami penurunan. OPD sebagai pengguna barang dapat lebih fokus memanfaatkan kendaraan yang masih layak dan optimal digunakan. Dengan demikian, penghapusan aset tidak hanya berdampak pada penertiban administrasi, tetapi juga memberikan manfaat strategis berupa pengendalian biaya (cost control) dalam pengelolaan keuangan daerah.[138]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[138] Sari, D., & Putra, R., *Kaitan Efektivitas dengan Tata Kelola Aset Daerah*, (Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 5, No. 2, 2022), 45.

Teori manajemen aset juga menekankan pentingnya kesesuaian antara kondisi fisik aset dengan data administrasi. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan dilakukan melalui pembaruan database dan penyesuaian laporan inventaris setelah kendaraan resmi dihapus. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data aset yang tersaji dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ketepatan data ini sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset daerah, karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Dengan adanya proses penghapusan yang dilakukan secara sistematis, BPKAD Kabupaten Jember berhasil menjaga sinkronisasi antara jumlah fisik kendaraan dan data administrasi aset daerah.

Sementara itu, dalam perspektif teori akuntansi publik, penghapusan kendaraan operasional merupakan bagian dari implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap proses penghapusan kendaraan di BPKAD Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan prosedur yang tertib, didukung dokumen resmi, dan dicatat dalam sistem administrasi aset daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Teori akuntansi publik juga menekankan pentingnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjaga kualitas pelaporan aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian, proses penghapusan dilakukan melalui tahapan yang sistematis sehingga mampu meminimalkan potensi ketidaksesuaian data maupun penyimpangan administrasi. Ketika kendaraan yang sudah rusak berat tetap tercatat dalam daftar aset aktif, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, penghapusan yang dilakukan secara tepat menjadi bagian penting dalam menjaga validitas neraca pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi prosedur penghapusan yang sesuai regulasi mampu memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah secara keseluruhan.[139]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teori manajemen aset juga menekankan pentingnya kesesuaian antara kondisi fisik aset dengan data administrasi. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan dilakukan melalui pembaruan database dan penyesuaian laporan inventaris setelah kendaraan resmi dihapus. Langkah tersebut ber-

[139] Reiza Apriadinihari, *Manajemen Pengelolaan BMD dalam Meraih Opini WTP*, (2020).

tujuan untuk memastikan bahwa data aset yang tersaji dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ketepatan data ini sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset daerah, karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Dengan adanya proses penghapusan yang dilakukan secara sistematis, BPKAD Kabupaten Jember berhasil menjaga sinkronisasi antara jumlah fisik kendaraan dan data administrasi aset daerah.

Sementara itu, dalam perspektif teori akuntansi publik, penghapusan kendaraan operasional merupakan bagian dari implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap proses penghapusan kendaraan di BPKAD Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan prosedur yang tertib, didukung dokumen resmi, dan dicatat dalam sistem administrasi aset daerah. Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Teori akuntansi publik juga menekankan pentingnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kualitas pelaporan aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian, proses penghapusan dilakukan melalui tahapan yang sistematis sehingga mampu meminimalkan potensi ketidaksesuaian data maupun penyimpangan administrasi. Ketika kendaraan yang sudah rusak berat tetap tercatat dalam daftar aset aktif, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, penghapusan yang dilakukan secara tepat menjadi bagian penting dalam menjaga validitas neraca pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi prosedur penghapusan yang sesuai regulasi mampu memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember memiliki kontribusi besar terhadap efisiensi anggaran dan ketepatan data aset daerah. Berdasarkan teori stakeholder, penghapusan aset menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan efisien. Berdasarkan teori manajemen aset, penghapusan kendaraan yang tidak produktif mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan mengurangi beban biaya pemeliharaan. Sementara itu, berdasarkan teori akuntansi publik, penghapusan aset yang dilakukan sesuai prosedur mendukung terciptanya laporan keuangan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akurat, transparan, dan akuntabel. Keterpaduan ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa penghapusan aset daerah bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil penelitian mengenai efisiensi dan ketepatan data aset pada proses penghapusan kendaraan operasional di BPKAD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, dan Rohidatun Ma'wa Sunaina tahun 2025 mengenai prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan pada KPKNL Jember. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa proses penghapusan aset pemerintah harus dilakukan melalui tahapan administrasi, verifikasi fisik, dan pencatatan yang sistematis agar aset yang dihapus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penghapusan BMN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 melalui tahapan penelitian administratif, pemeriksaan fisik, penerbitan keputusan penghapusan, hingga pencatatan resmi dalam laporan BMN. Sementara itu, pada penelitian ini ditemukan bahwa BPKAD Kabupaten Jember melaksanakan rekonsiliasi data, pembaruan database aset, serta pencatatan ber-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan guna menjaga ketepatan data sebelum dan sesudah penghapusan kendaraan operasional dilakukan. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam mewujudkan pengelolaan aset pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penghapusan kendaraan operasional yang rusak berat mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah dengan mengurangi beban biaya pemeliharaan dan memperbaiki kualitas pencatatan aset. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Agung Parmono dkk. yang menyatakan bahwa penghapusan aset dilakukan karena kondisi barang sudah rusak berat dan biaya perbaikannya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Agung Parmono dkk. membahas penghapusan bangunan sebagai Barang Milik Negara (BMN), sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada penghapusan kendaraan operasional sebagai Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Kabupaten Jember. Namun demikian, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa sinkronisasi data, ketepatan pencatatan administrasi, dan pelaksanaan prosedur sesuai regulasi menjadi faktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penting dalam menciptakan pengelolaan aset pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.[140]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[140] Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa Sunaina. *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 653-660.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Proses penghapusan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi aset oleh OPD, pengajuan usulan, verifikasi oleh BPKAD, hingga persetujuan dan pencatatan dalam administrasi aset daerah. Kendaraan yang diusulkan umumnya merupakan aset yang sudah tidak layak pakai atau biaya pemeliharaannya tidak sebanding dengan manfaatnya. Pelaksanaan prosedur ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara OPD dan BPKAD dalam pengelolaan aset. Selain itu, koordinasi antar pihak menjadi faktor penting dalam kelancaran proses penghapusan. Penghapusan yang dilakukan secara tepat mampu mengurangi beban biaya pemeliharaan dan meningkatkan efektivitas penggunaan aset yang masih produktif. Dengan demikian, prosedur yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun telah berjalan sesuai ketentuan, pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami teknis pengelolaan aset menjadi salah satu hambatan yang cukup berpengaruh. Selain itu, kendala administratif sep-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

erti kelengkapan dokumen dan ketidaksesuaian data antara kondisi fisik dan pencatatan juga masih ditemukan. Hal ini dapat memperlambat proses verifikasi serta berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, secara keseluruhan prosedur penghapusan tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan akurasi data aset dan efisiensi anggaran daerah. Proses penghapusan yang dilakukan secara sistematis juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar pelaksanaan penghapusan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan pengelolaan aset daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPKAD Kabupaten Jember

   Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan penghapusan aset daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan terkait regulasi dan prosedur penghapusan aset. Pemahaman yang baik terhadap aspek administratif dan teknis akan meminimalisir kesalahan dalam proses penghapusan. Selain itu, peningkatan kompetensi juga akan membantu mempercepat proses verifikasi dan pengambilan keputusan. BPKAD juga perlu memperkuat koordinasi internal agar setiap tahapan penghapusan dapat berjalan lebih efektif. Pengawasan terhadap pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prosedur perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas pengelolaan aset daerah dapat semakin optimal dan akuntabel.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

OPD sebagai pihak pengusul diharapkan lebih teliti dalam melakukan identifikasi aset yang akan dihapus. Ketelitian ini mencakup penilaian kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Proses administrasi yang lengkap akan mempermudah BPKAD dalam melakukan verifikasi. Selain itu, OPD perlu meningkatkan pemahaman terhadap prosedur penghapusan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan usulan. Koordinasi yang baik dengan BPKAD juga perlu terus dijaga agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses penghapusan. Dengan adanya kesiapan dari OPD, proses penghapusan dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Hal ini juga akan mendukung tertibnya pengelolaan aset di masing-masing instansi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan aset agar lebih terintegrasi dan akurat. Penggunaan sistem yang baik akan membantu dalam memantau kondisi aset secara real time. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga dapat meminimalisir ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pengelolaan aset. Kebijakan yang mendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peningkatan kualitas pengelolaan aset juga perlu terus dikembangkan. Dengan adanya sistem yang optimal, proses penghapusan aset dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas terkait pengelolaan aset daerah. Peneliti dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti kuantitatif atau metode campuran, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan membandingkan prosedur penghapusan aset di daerah lain. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik pengelolaan aset di berbagai daerah. Peneliti juga dapat mengkaji peran teknologi dalam mendukung penghapusan aset daerah. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan kualitas pengelolaan aset di sektor publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Albi dan Johan. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2022.

Alb Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Binawati, E., & Sulistiyanti, E. D. *Akuntansi Keuangan Pemerintah.* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2022.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Akuntansi Pemerintahan: Pengantar, Praktik, dan Perkembangannya.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. *Exposure Draft Amandemen PSAK 16: Aset Tetap.* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015.

Fransiska, F. T. *Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang).* Jurnal Administrasi, 2022.

Frisca Wulandari. *Manajemen aset kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten*. Tangerang, 2017.

Hardani. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2022.

Hendra, L., & Maksudi, M. Y. *Akuntansi Aset Buku Satu.* Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI).

Hidayat, S. *Akuntansi Pemerintah.* Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2021.

Hidayat, T., & Lestari, N. Analisis Birokrasi dan Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah. *Jurnal Keuangan dan Aset Daerah*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Husain, Saddan, Izzati Rizal, Ria Meilan, Paradisa Sukma, Catur Fatchu Ukhriyawati, Nurchayati, Hidayatna Putri, Nurmawaddah, Sukriyadi, Nurganda Siregar, Juli Sarwanto, dan Frisky Jeremy Kasingku. *Investasi dan Manajemen Aset*. Indonesia: G. Press, 2023.

Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 16, Aset Tetap, Amandemen Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.* Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Is'adi, M., Hotimah, F. F., & Putri, A. E. N. *Analisis Kebijakan Dan Praktik Pemeliharaan Di PT. INKA: Perspektif Manajerial Dan Teknisi.* Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025.

Jayanti, R. S., Soemitro, R. A. A., & Suprayitno, H. *Pengambilan keputusan penghapusan aset BMN (Barang Milik Negara) berupa kendaraan dinas operasional dengan kondisi rusak (Studi kasus pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya).* Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE), Vol. 4, No. 1. 2023.

Junaini Rahmah. *Koordinasi dalam penghapusan aset kendaraan dinas khusus (ambulans) di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru oleh BPKAD.* 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Akuntansi Pemerintahan: Pengantar, Praktik, dan Perkembangannya.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2025.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.* Jakarta: Kemendagri, 2016.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), 2021.

Maryanti, E., & Widodo, H. *Akuntansi Aset, Liabilitas dan Ekuitas.* Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020

Martina, P. W., Herwanti, T., & Hermanto. *Implementasi penghapusan barang milik daerah rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram.* Jurnal Economia, 14(1), 2023.

Maharani, Rizka Ananda, Bambang Utoyo, dan Eko Budi Sulistio. *Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019).* Jurnal Administrativa, Vol. 2, no. 3, 2023.

Mauliyah, N. I., & Bahtia, Y. *Optimalisasi Pelayanan Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Sasat Surabaya Barat.* Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025.

Patricia, S. P., Rahmah, M., Himamah, F., & Putri, N. A. *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerbitan Surat Administrasi Perpajakan Dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.* Jamas Jurnal Abdi Masyarakat, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Parmono, A., Sa'diyah, A. H., Sholihah, N., & Sunaina, R. M. *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember*. Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025.

Parmono, A., Sa'diyah, A. H., Sholihah, N., & Sunaina, R. M. *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember*. Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025.

Pratiwi, A., Safitri, D. E., Artika, L. W., & Zahra, D. L. *Pendampingan penerapan sistem informasi akuntasi pada proses pembuatan kontrak sewa aset PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember*. Penamas: Journal of Community Service, Vol. 3, No. 1, 2023.

Pratama, A., & Nugroho, S. Analisis Efektivitas Proses Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9, No. 3, 2024.

Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Pusbangkom Manajemen. *Modul 8 Aset Lancar/Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2023.

Pusbangkom Manajemen. *Modul 8 Aset Lancar/Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya BMN*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2023.

Putri, N. A., Widad, D. S., Yudinnestira, M. S., & Ramadhaniah, I. *Implementasi Pelayanan Dan Administrasi Dalam Usaha Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember*. Journal Of Indonesian Social Society, Vol. 1, No. 2, 2023.

R. Yupi Suwansyah. *Implementasi kebijakan publik dalam penghapusan aset kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru*, 2021.

Reinaldi Lasewa, Ventje Ilat dan Lady Diana Latjandu. *Prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado*, 2022.

Reiza Apriadinihari. *Manajemen pengelolaan BMD dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, 2020.

Rizka, W. S., Ryketeng, M., Malik, R. A., Anggraini, D. T., Oktaviyah, N., Riswandi, D., Hartinah, S., Solihat, I., Surachman, A. E., Meutia, T., Ridwan, R., & Kurniawan, A. *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah.* Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sapjeriani. *Prosedur penghapusan BMD berupa kendaraan operasional di BPKAD Kota Jambi berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016*, 2018.

Sari, D., & Putra, R. Kaitan Efektivitas dengan Tata Kelola Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik,* Vol. 5, No. 2, 2022.

Setianingrum, N., Isfian, N. A., Rahayu, M., & Isnaini, M. F. *Analisis Kinerja PT. Pos Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Bondowoso).* Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 6. 2025.

Siregar, Doli D. *Alur mana jemen aset*, 2004.

Sugiyono. *MetodePenelitianKuantitatif,Kualitatif,danR&D.* Bandung: Alfabeta, 2023 .

Sumini dan Oktavia Ester. Modul Penghapusan Barang Milik Daerah. Jakarta: Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010.

Wulandari, E., & Kurniawan, B. Efektivitas Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2025.

Zakaria, Alfian, S.SI., M.T. *Manajemen Aset Digital*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Yare Kapilah Wastu
NIM	:	221105030007
Program Studi/Fakultas	:	Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 April 2026
Pembimbing

Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M.
NIP. 196905231998032001

Matriks Penelitian Kualitatif

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Fokus Penelitian
Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada BPKAD Kabupaten Jember	Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	Prosedur Penghapusan	a. Identifikasi dan Verifikasi Aset b. Penilaian dan persetujuan penghapusan	1. Informa: a. Kepala Bidang Aset b. Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan c. Ahli pertama, peranata komputer d. Staf bidang aset Petugas Inventarisasi Aset e. Pengadministrasian Perkantoran 2. Dokumentasi	1. Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Jember dalam melaksanakan prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional? 3. Bagaimana prosedur penghapusan tersebut berperan dalam mendukung efektivitas manajemen aset daerah, khususnya dalam menjaga akurasi data aset, efisiensi penggunaan sumber daya, serta akuntabilitas pengelolaan aset publik?
	Kendala Organisi	Faktor Kendala	a. Kurang pemahaman regulasi, SDM minim b. Koordinasi dan regulasi		
	Akuntabilitas & Efektivitas	Dampak Penghapusan	a. Transparansi dan kepatuhan prosesregulasi b. Efisiensi dan ketepatan data aset		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yare Kapilah Wastu

Nim : 221105030007

Progam studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi yang berjudul "Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember." secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 April 2026



Yare Kapilah Wastu

NIM.221105030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yare Kapilah Wastu

Nim : 221105030007

Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

Objek Penelitian : Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupataen Jember

NO.	Variabel	Pertanyaan Wawancara
Prosedur Penghapusan Aset		
1.	Prosedur Penghapusan	a. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan bagaimana proses identifikasi kendaraan operasional yang akan dihapus dilakukan di instansi ini?
		b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi kendaraan sebelum diputuskan untuk dihapus?
		c. Bagaimana proses penilaian terhadap kendaraan yang diusulkan untuk dihapus?
		d. Bagaimana alur dan mekanisme persetujuan penghapusan kendaraan operasional di BPKAD?
Kendala Organisasi		
2.	Faktor Kendala	a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait regulasi penghapusan aset, dan apakah terdapat kesulitan dalam penerapannya?
		b. Bagaimana kondisi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penghapusan aset, serta kendala apa yang dihadapi?
		c. Bagaimana bentuk koordinasi antar bagian dalam proses penghapusan aset, dan kendala apa yang biasanya muncul?
		d. Bagaimana peran regulasi dalam mendukung atau justru menghambat proses penghapusan aset?
Akuntabilitas dan Efektivitas		
3.	Dampak Penghapusan	a. Bagaimana proses penghapusan aset dilakukan agar tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?
		b. Bagaimana pelaksanaan penghapusan aset dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku?
		c. Bagaimana penghapusan kendaraan operasional berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran?
		d. Bagaimana penghapusan aset mempengaruhi keakuratan dan pembaruan data aset daerah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/3588/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KH Ahmad Siddiq Jember, 30 Oktober 2025, Nomor: 4256/Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/10/2025, Perihal: Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Yare Kapilah Wastu
NIM : 221105030007
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KH AHMAD SIDDIQ JEMBER/FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JEMBER
Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 30 Oktober 2025 s/d 30 Desember 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 30 Oktober 2025
SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan FEBI UIN K.H Ahmad Siddiq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor 4497 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/10/2025 30 Oktober 2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BANKESBANGPOL
Jl. Letjen S. Parman NO. 89, Tegal Boto Kidul, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Yare Kapilah Wastu
NIM	:	221105030007
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Ahmad Yani No.2, Jember Lor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telp. 0331-4918041 Pos-el: bpkad@jemberkab.go.id

Jember, 31 Desember 2025

Nomor : 800/ 3210 /35.09.412/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian A.n Yare Kapilah Wastu

Kepada :
Yth. Dekan FEBI
Universitas Islam Negeri K.H Ahmad Siddiq
di –
J e m b e r

Menindaklanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jember, Nomor : 074/3588/415/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penlitian, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa :

. Nama : Yare Kapilah Wastu
NIM : 221105030007
Jurusan : Akuntansi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq

Telah melaksanakan kegiatan penelitian/magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2025 s.d 30 Desember 2025.

Selama pelaksanaan kegiatan, yang bersangkutan telah mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, antara lain kegiatan dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan, tidak melakukan aktivitas politik dalam bentuk apapun, serta mengikuti kebijakan yang berlaku apabila terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan adanya penyesuaian atau penghentian kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa kegiatan penelitian/magang yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dengan baik

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jember
Kepala Bidang Aset

Ririn Yuli Astutik, S.Sos
Penata Tingkat I / IIId
NIP. 19790721 200312 2 006

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Yare Kapilah Wastu

Nim : 221105030007

Judul : Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

No.	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Paraf
1.	30 Oktober 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
2.	18 Desember 2025	Wawancara dengan bapak Wahyu Wisudo Wicaksono	
3.	19 Desember 2025	Wawancara dengan bapak M. Ilham Ramadhan	
4.	21 Desember 2025	Wawancara dengan bapak Galuh Lutfan Andriansyah	
5.	22 Desember 2025	Wawancara dengan bapak Rendra Agung Studyawan	
6.	22 Desember 2025	Wawancara dengan ibu Ririn Yuli Astutik	

Jember, 30 Desember 2025
Sub Bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan,
dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Jember

(Wahyu Wicaksono)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Wahyu Wisudo Wicaksono (18 Desember 2025)



Wawancara dengan Bapak M. Ilham Ramadhan (19 Desember 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Galuh Lutfan Andriansyah (21 Desember 2025)



Wawancara dengan Ibu Ririn Yuli Astutik
(22 Januari 2026)



Wawancara dengan Bapak
(22 Januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Yare Kapilah Wastu
NIM	:	221105030007
Program Studi	:	Akuntansi Syariah
Judul	:	Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 April 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, MEI)
NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 994 /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/04/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Yare Kapilah Wastu
NIM : 221105030007
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 23 Apri 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak
NIP. 198803012018012001

PERNYATAAN SITASI KARYA DOSEN

Dengan ini, Peneliti yang beridentitas:

Nama : Yare Kapilah Wastu

NIM : 221105030007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Judul : Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Telah melakukan sitasi karya dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebanyak 5 karya yang terdiri atas:

No	Nama Dosen	Judul	Referensi	Dikutip Halaman
1	Agung Parmono	Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.	Agung Parmono, Askarima Halimatus Sa'diyah, Nisaus Sholihah, & Rohidatun Ma'wa Sunaina. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 653-660.	653-660.
2	Nur Ika Mauliyah	Optimalisasi Pelayanan Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Samsat Surabaya Barat.	Nur Ika Mauliyah dan Yusup Bahtia. Optimalisasi Pelayanan Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Samsat Surabaya Barat (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 3, 2025), 23-29.	23-29
3	Nurul Setianingrum	Analisis Kinerja PT. Pos Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Bondowoso)	Nurul Setianingrum, Nova Abil Isfian, Maulida Rahayu, dan Muhammad Fadjar Isnaini. Analisis Kinerja PT. Pos Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Bondowoso) (Jember: UIN Kiai	25-30

			Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 6, Juni 2025), 25-30.	
4	Nadia Azalia Putri	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Penerbitan Surat Administrasi Perpajakan dalam Menurunkan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.	Silvia Putri Patricia, Maulidia Rahmah, Faiqotul Himamah, dan Nadia Azalia Putri. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerbitan Surat Administrasi Perpajakan dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurnal JAMAS, Vol. 3, No. 1, 2025), 15-22.	15-22
5	Wildan Khisbullah Suhma	Strategies to Choose Financial Technology for Households	Mufidah, Ana, Nely Supeni, and Wildan Khsbullah. Strategies to Choose Financial Technology for Households. Vol. 1. Atlantis Press International BV, 2023. 65	65

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan sitasi pada karya ilmiah dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 November 2025

Yare Kapilah Wastu

NIM. 221105030007

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama	: Yare Kapilah Watu
Nim	: 221105030007
Tempat, Tgl Lahir	: Jember, 12 Oktober 2003
Alamat	: Jl. KH. A. Yasin, Dusun Sodong, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Email	: kapilahyare@gmail.com
No. HP	: 081358793422

B. Riwayat Pendidikan

1. MIBU Kemiri 02
2. MTs Sa Miftahul Ulum Panti
3. SMK AL Hasan
4. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis MTs Sa Miftahul Ulum Panti
2. PMR MTs Sa Miftahul Ulum Panti
3. Pramuka MTs Sa Miftahul Ulum Panti
4. Osis SMK AL Hasan
5. PMR SMK AL Hasan
6. Vice Manager Media Creatif and Desain IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Muda Wilayah Jawa Timur Komisariat Jember Periode 2023-2024 dan 2024-2025
7. Anggota Aktif KSR PMI Unit UIN KHAS Jember periode 2023-2024 dan 2024-2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R